



LAPORAN KINERJA (LKj) TAHUN 2024

**DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH**



(0451) 421755



[dpmd.sulteng](https://www.instagram.com/dpmd.sulteng)



dpmd.sultengprov.go.id

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI		i
KATA PENGANTAR		ii
BAB I PENDAHULUAN		1
1.1. Cascading Kinerja		1
1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi		3
1.3. Isu-Isu Strategis		10
1.4. Dukungan SDM, Sarana Prasarana		12
1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2023		19
BAB II PERENCANAAN KINERJA		23
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah		23
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan		25
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024		27
2.4. Indikator Kinerja Utama (IKU)		39
2.5. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024		40
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA		44
3.1. Capaian Kinerja		45
a. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;		48
b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;		50
c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;		53
d. Membandingkan capaian dengan standar nasional (jika ada);		54

e.	Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;	55
f.	Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;	76
g.	Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	77
3.2.	Realisasi Anggaran	104
3.3.	Inovasi	108
3.4.	Penghargaan	115
BAB IV	PENUTUP	119
4.1	Kesimpulan	120
4.2	Saran/Strategi kedepannya untuk Meningkatkan kinerja	121
 LAMPIRAN		
1).	Perjanjian Kinerja	
2).	Lain-lain yang dianggap perlu	

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, karena berkat ridhoNya kami dapat melaksanakan salah satu tugas pokok yakni penyusunan Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj) Tahun 2023 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP dan PermenPAN RB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Juknis Perjanjian Kinerja, Penilaian Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban dari kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang menunjukkan keberhasilan ataupun kegagalan dalam pelaksanaan kinerja yang mendukung visi dan misi pemerintah daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun.

Kami menyadari bahwa penyusunan laporan kinerja ini belum sempurna, oleh karena itu kritik dan saran sangat diperlukan untuk perbaikan selanjutnya. Semoga Laporan Kinerja (LKj) ini dapat dimanfaatkan dalam pelaksanaan kinerja tahun kedepannya serta untuk perbaikan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kedepan.

Palu, 31 Januari 2025

KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



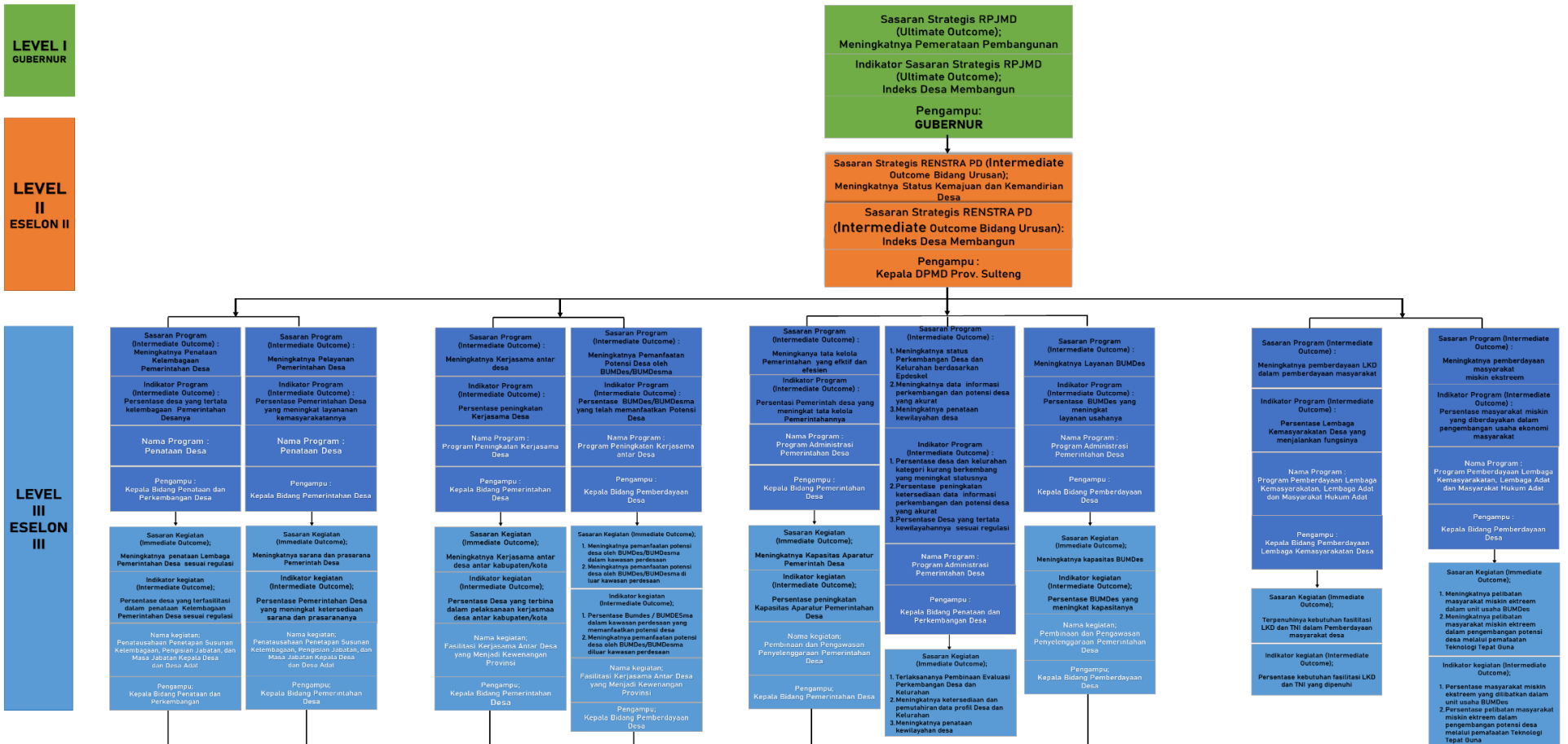
Drs. MOHAMMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NP. 19661608 198603 1 009

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Cascading Kinerja

DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH





1.2. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinas PMD) Provinsi Sulawesi Tengah selaku Lembaga Teknis Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yang selanjutnya dirubah dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi, berdasarkan Peraturan Daerah tersebut Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tipe A dengan tugas dan fungsi menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

Adapun Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah diatur dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 57 Tahun 2022 Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Perangkat Daerah, dimana Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

Kepala Dinas :

- (1) Kepala Dinas mempunyai tugas membantu gubernur melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah provinsi.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;

- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas di bidang penataan, perkembangan desa, pemerintahan desa, pemberdayaan lembaga kemasyarakatan dan pemberdayaan desa;
- e. Penyelenggaraan UPTD dan jabatan fungsional tertentu; dan
- f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur terkait dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris

- (1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan urusan pengelolaan administrasi, program, keuangan, aset, kepegawaian, umum dan Korpri di lingkungan Dinas.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris mempunyai fungsi:
 - a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan rencana kerja, pengelolaan administrasi keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - b. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan rencana kerja, pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian dan umum;
 - c. Penyiapan bahan pembinaan teknis operasional pelayanan administrasi keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - d. Pelaksanaan urusan penyusunan rencana pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - e. Pelaksanaan pengendalian dan pemantauan penyelenggaraan urusan pengelolaan keuangan, aset, kepegawaian, rumah tangga dan umum;
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - g. Penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan kesekretariatan.

Sub Bagian Keuangan dan Aset

- (1) Sub Bagian Keuangan dan Aset mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis administrasi, pengelolaan keuangan dan aset.

- (2) Uraian tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan dan Aset;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan keuangan dan aset;
 - c. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan kegiatan keuangan dan aset dengan pihak lain dan unit kerja terkait;
 - d. Melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - e. Melakukan urusan perbendaharaan, verifikasi dan administrasi pengelolaan keuangan dan aset;
 - f. Melaksanakan pengelolaan tata usaha keuangan, aset dan penyiapan pembayaran gaji pegawai;
 - g. Melaksanakan administrasi dan penyetoran penerimaan bukan pajak daerah;
 - h. Melaksanakan pemeliharaan barang milik daerah;
 - i. Melakukan evaluasi terhadap kegiatan pengelolaan keuangan dan aset;
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan; dan
 - k. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Keuangan dan Aset serta Dinas.

Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

- (1) Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas melaksanakan pembinaan teknis pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga dan surat menyurat.
- (2) Uraian tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. Melaksanakan pengelolaan administrasi dan menyusun rencana kerja Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
 - b. Menghimpun peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, rumah tangga, umum, dan Korpri;
 - c. Melakukan koordinasi dan pembinaan urusan Korpri di lingkungan Dinas;

- d. Melaksanakan penyiapan bahan koordinasi pengelolaan urusan kepegawaian dan umum;
- e. Melaksanakan/menyiapkan bahan usulan kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pensiun, penetapan status kepegawaian, pembuatan Kartu Pegawai, Kartu BPJS, TASPEN, Kartu Suami/Isteri, dan SKP
- f. Melaksanakan pengelolaan persuratan, kehumasan, dokumentasi, arsip, perpustakaan, dan hukum;
- g. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Analisis Jabatan, Analisis Beban Kerja, Evaluasi Jabatan, Peta Jabatan, dan Standar Kompetensi Jabatan;
- h. Melaksanakan pengoordinasian penyusunan Standar Operasional Prosedur dan Standar Pelayanan Minimum;
- i. Melaksanakan/mengelola Angka Kredit Jabatan Fungsional.
- j. Melaksanakan penyusunan Nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan serta mengelola Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian;
- k. Melaksanakan urusan rumah tangga, penyiapan pelaksanaan upacara, rapat, penerimaan tamu, kebersihan dan keamanan di lingkungan kantor;
- l. Melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil penyelenggaraan kegiatan Sub Bidang Kepegawaian dan Umum;
- m. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan pimpinan.
- n. Melaksanakan penyiapan bahan dan data, menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Kepegawaian dan Umum serta Dinas.

Bidang Penataan dan Perkembangan Desa

- (1) Bidang Penataan dan Perkembangan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bidang Pemberdayaan Sosial, mempunyai fungsi:

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
- b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
- c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
- d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Penataan Desa, Pembinaan, Evaluasi Perkembangan Desa dan Pengelolaan Data Desa;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Penataan dan Perkembangan Desa.

Bidang Pemerintahan Desa

- (1) Bidang Pemerintahan Desa mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemerintahan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang Administrasi, Sistem Informasi Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Kerjasama Antar Desa

- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
- f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemerintahan Desa.

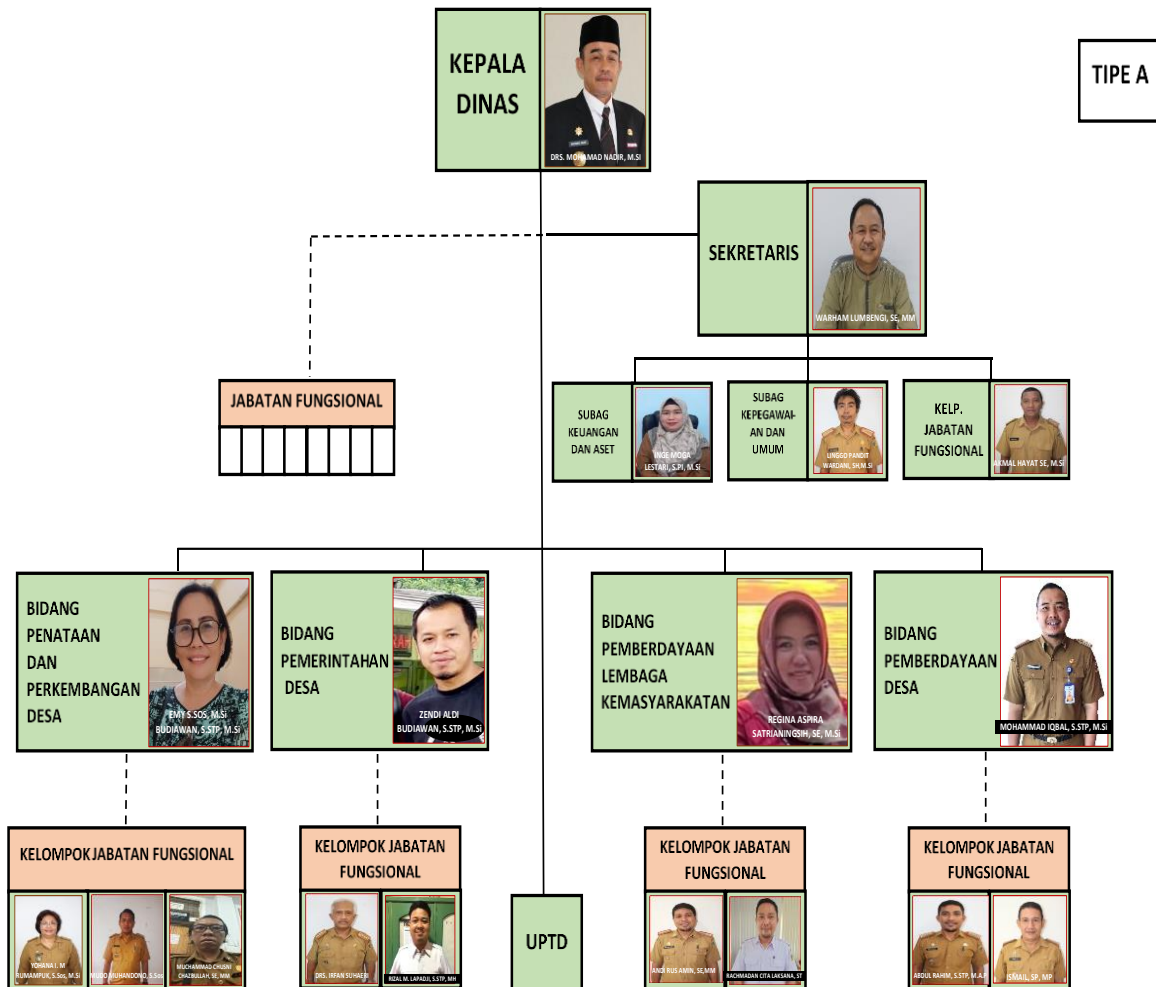
Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan

- (1) Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di bidang fungsi Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Pengembangan Kapasitas Masyarakat dan Pembinaan Ketahanan Masyarakat;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan.

Bidang Pemberdayaan Desa

- (1) Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai tugas menyiapkan bahan perumusan kebijakan, pembinaan, koordinasi, fasilitasi, evaluasi serta pelaporan terhadap penyelenggaraan fungsi Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pemberdayaan Desa mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan kebijakan teknis bidang Pembangunan Desa/Kelurahan, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - b. Pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembanguna Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - c. Pelaksanaan pembinaan/bimbingan teknis di Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - d. Pelaksanaan evaluasi penyelenggaraan tugas di Bidang Pembangunan Desa/Keluraha, Kawasan Perdesaan, Penanggulangan Kemiskinan, Ekonomi Desa, Pengembangan Teknologi Tepat Guna dan Sumber Daya Alam;
 - e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas; dan
 - f. Penyiapan bahan dan data serta menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan fungsi di Bidang Pemberdayaan Desa.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah adalah sebagai berikut:



1.3. ISU-ISU STRATEGIS

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mempunyai peran strategis dalam mendukung pencapaian visi dan misi gubernur khususnya dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa dan pelaksanaan Pemerintahan Desa. Memperhatikan begitu kompleksnya permasalahan di bidang pemberdayan masyarakat dan pemerintahan desa yang telah, sedang dan akan dihadapi pada masa yang akan datang, sinergitas dan kesinambungan program dan kegiatan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sangatlah mutlak diperlukan.

Olehnya itu, mengacu pada sasaran dan arah kebijakan nasional dan daerah serta komitmen-komitmen nasional maupun daerah yang telah ditetapkan serta strategi dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah terkait urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yakni Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa, maka yang menjadi isu-isu strategis bidang pemberdayaan masyarakat dan desa Provinsi Sulawesi Tengah mencakup:

1. Pembangunan desa yang diarahkan pada peningkatan perkembangan desa, dengan mengurangi jumlah desa sangat tertinggal, desa tertinggal dan desa berkembang serta meningkatkan jumlah desa maju dan mandiri.
2. Penguatan Koordinasi Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemerintah Desa serta Fasilitasi Perencanaan dan Pembinaan Pelaksanaan Dana Desa.
3. Peningkatan kapasitas aparatur Pemerintah Desa dan Lembaga Pemerintahan Desa secara berkelanjutan.
4. Pemenuhan standar pelayanan minimum desa sesuai dengan kondisi geografisnya dalam pemberian pelayanan dan peningkatan keberdayaan masyarakat.
5. Peningkatan kerjasama desa melalui fasilitasi Kerjasama antar desa dan pengembangan kawasan perdesaan dalam upaya menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat serta Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.
6. Peningkatan peran Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam upaya memberdayakan masyarakat sehingga mampu mendorong peran aktif masyarakat dalam proses pengambilan keputusan publik yang mengatur kehidupan masyarakat, termasuk peran aktif dan kemandirian masyarakat dalam pengelolaan pembangunan.
7. Peningkatan peran Lembaga Ekonomi Masyarakat Desa (BUMDesa) dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat

untuk mendorong kemandirian ekonomi masyarakat dalam Penanggulangan kemiskinan di perdesaan.

8. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Perdesaan, peningkatan pemanfaatan sumber daya alam dan teknologi tepat guna yang mendukung pelaksanaan program/kegiatan pemberdayaan masyarakat dan desa.

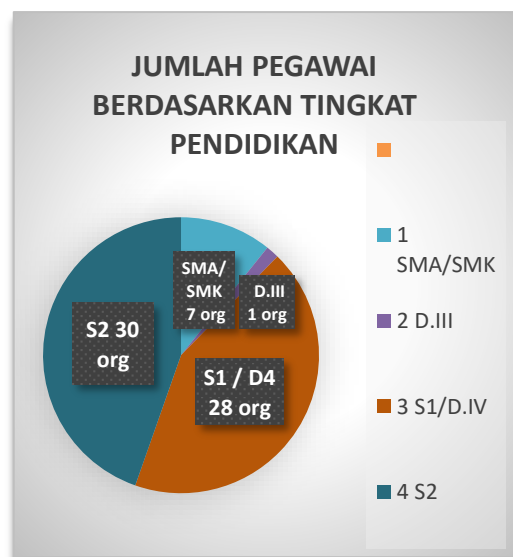
1.4. DUKUNGAN SDM, SARANA PRASARANA

Sumber daya manusia (SDM) pelaksana kinerja perangkat daerah adalah sumber daya ASN yang merupakan aset utama dalam menjalankan organisasi perangkat daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi suatu perangkat daerah sangat tergantung pada kondisi SDM yang ada, jika SDM nya memiliki kemampuan yang baik dalam mendukung kinerja perangkat daerah maka kinerja dapat tercapai secara maksimal.

Kebutuhan terhadap SDM yang mampu berkinerja secara baik dan professional sangat penting untuk pencapaian tujuan organisasi secara maksimal. Untuk memaksimalkan peran SDM dalam melaksanakan tugas dan fungsinya diperlukan manajemen yang baik karena pengaturan akan SDM dapat mempengaruhi eksistensi organisasi dimasa yang akan datang. Pengelolaan tenaga kerja yang baik akan mampu menciptakan suasana kerja yang optimal dalam rangka mewujudkan produktifitas tenaga kerja dalam organisasi. Adapun kondisi SDM Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah adalah sebagai berikut:

Berdasarkan data per Desember 2024 jumlah Aparatur Sipil Negara di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berjumlah 69 orang, dengan komposisi berdasarkan jenis kelamin adalah 39 pria dan 30 wanita.

Berdasarkan tingkat Pendidikan terdapat 7 orang ASN berpendidikan SMA/SMK, 1 orang berpendidikan D3 dan 28 orang yang berpendidikan S1/D.IV serta berpendidikan S2 berjumlah 30 orang.



Sedangkan berdasarkan kepangkatan dan golongan ruang tabel diatas menunjukkan jumlah tertinggi ASN berdasarkan golongan terdapat pada Gol. III/d berjumlah 14 orang dan Gol.IV/a berjumlah 13 orang.

Komposisi ASN berdasarkan tingkat pendidikan dan golongan ruang menunjukkan jumlah aparatur yang berpendidikan tinggi yaitu S1 dan S2 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah cukup banyak, serta pada kepangkatan golongan ruang terdapat jumlah yang cukup banyak pada III/d dan IV/a, hal ini menunjukkan bahwa berdasarkan tingkat Pendidikan dan Kepangkatan Golongan Ruang maka dukungan ASN sudah cukup memadai, dengan dukungan ASN tersebut maka kinerja perangkat daerah seharusnya dapat terlaksana dengan baik, adapun untuk menjaga eksistensi kinerja dibutuhkan adanya komitmen yang kuat dari masing-masing pribadi untuk selalu berupaya melakukan kinerja dengan baik dalam kolaborasi tim yang solid untuk mencapai tujuan organisasi.

Tabel 1.2
Rekapitulasi Aset Dinas PMD Prov. Sulteng
Keadaan s/d Desember 2024

No	Nama/Jenis Barang	Merk/Type	Tahun Perolehan	Jumlah
	Kendaraan Roda Empat			
1	Station Wagon	Toyota Innova	2012	1
2	Station Wagon	Toyota	2015	1
3	Station Wagon	Toyota Rush	2021	
4	Station Wagon	TOYOTA Avanza	2023	1
5	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Suzuki APV	2007	1
6	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Avanza	2013	1
7	Mini Bus (Penumpang 14 Orang Kebawah)	Mitsubishi	2018	1
8	Pick Up	Toyota Hailux	2009	1
	Kendaraan Roda Dua			
1	Sepeda Motor	Honda Kharisma	2004	1
2	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
3	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2005	1
4	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2005	1
5	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2006	1
6	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2006	1
7	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
8	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
9	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
10	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter MX	2007	1
11	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2007	1
12	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z	2008	1
13	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
14	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
15	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
16	Sepeda Motor	Honda Revo CW	2008	1
17	Sepeda Motor	Honda Supra NF 125 TRF	2008	1
18	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
19	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1
20	Sepeda Motor	Honda Revo	2008	1
21	Sepeda Motor	Honda Blade	2009	
22	Sepeda Motor	Yamaha Vixion	2010	1

23	Sepeda Motor	Honda	2010	1
24	Sepeda Motor	Honda	2013	1
25	Sepeda Motor	Honda	2017	1
26	Sepeda Motor	Honda	2019	1
27	Sepeda Motor	Honda	2019	1
28	Sepeda Motor	Honda	2019	1
29	Sepeda Motor	Honda	2019	1
30	Sepeda Motor	Honda	2019	1
31	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
32	Sepeda Motor	Yamaha	2019	1
33	Sepeda Motor	Yamaha Free Go	2020	1
34	Sepeda Motor	YAMAHA FREEGO S ABS	2021	1
35	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
36	Sepeda Motor	YAMAHA GEAR 125	2021	1
37	Sepeda Motor	Honda Vario	2023	1
38	alat angkutan darat bermotor lainnya lainnya (dst)	Kaisar Triseda	2019	1
	Moubiler			
1	Gerobak Dorong	Artco	2015	2
2	Lori Dorong	Arco	2016	2
3	Lori Dorong	Arco	2017	2
4	A.C. Split	Sharp	2017	6
5	A.C. Split	Sharp	2018	7
6	A.C. Split	Panasonic	2019	5
7	A.C. Split	Sharp	2019	23
8	A.C. Split	Sharp	2023	4
9	A.C. Split	Panasonic	2024	1
10	Televisi	SHARP	2021	3
11	Televisi	SHARP	2023	1
12	Loudspeaker	Road Master	2015	1
13	Loudspeaker	Horn Speaker	2015	1
14	Camera Video	Canon EOS	2018	1
15	Camera Video	Logitech Group	2023	1
16	Camera Video	Canon	2023	4
17	Dispenser	Polutron	2019	6
18	Dispenser	SANKEN	2021	6
19	Karpet	Karpet Musholah Zam-Zam Sejadah Merah	2019	1
20	Karpet	ZamZam	2020	1

21	Gordyin/Kray	Gordyn Vertical Blins	2019	3
22	Gordyin/Kray	Blackout	2020	7
23	Alat Pemadam/Portable	ABC 90 P	2013	4
24	Meja Kerja Pejabat lain-lain	-	2023	15
25	Meja Rapat Pejabat lainnya	Aktiv	2010	1
26	Meja Rapat Pejabat lainnya	Liwan	2010	1
27	Meja Rapat Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
28	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Shimko	2008	1
29	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2009	1
30	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Chitose	2007	1
31	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Exlusive	2009	1
32	Kursi Kerja Pejabat lainnya	Jepara	2009	1
33	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Exlusive	2007	1
34	Kursi Kerja Pejabat Eselon II	Sotline	2019	1
35	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2017	5
36	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2019	4
37	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2023	2
38	Kursi Kerja Pejabat Eselon III	-	2024	1
39	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2017	7
40	Kursi Kerja Pejabat Eselon IV	-	2023	3
41	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Exlusive	2001	1
42	Kursi Kerja Pejabat Eselon V	Shimko	2008	1
43	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2016	2
44	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	-	2023	4
45	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2017	14
46	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2018	28
47	Kursi Kerja Pejabat lainnya	-	2021	5
48	Kursi Rapat Ruangan Rapat Pejabat Eselon III	Exlusive	2007	1
49	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	-	2017	6
50	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	chitose	2017	2
51	Lemari Buku Arsip Untuk Arsip Dinamis	3 pintu	2018	1
52	P.C Unit	Samsung	2008	1

53	P.C Unit	Compac	2009	1
54	P.C Unit	Acer	2011	2
55	P.C Unit	Acer	2012	2
56	P.C Unit	Aspire	2008	1
57	P.C Unit	Hp	2008	1
58	P.C Unit	HP Pavilion	2009	1
59	P.C Unit	Simbada	2009	1
60	P.C Unit	AMD	2015	1
61	P.C Unit	Dell	2017	1
62	P.C Unit	Lenovo	2017	3
63	P.C Unit	HP	2017	2
64	P.C Unit	HP	2018	6
65	P.C Unit	HP	2019	8
66	P.C Unit	-	2021	2
67	P.C Unit	Lenovo Idea Center	2022	1
68	P.C Unit	Acer	2023	16
69	P.C Unit	Lenovo	2024	3
70	Laptop	Acer Acer	2017	4
71	Laptop	Dell	2017	1
72	Laptop	Acer Aspire	2017	5
73	Laptop	Asus	2018	4
74	Laptop	HP	2018	2
75	Laptop	Asus	2022	2
76	Laptop	Asus Vivobook	2023	14
77	Laptop	Asus Zanbook	2024	2
78	Note Book	Thosibha Thosibha	2013	3
79	Tablet PC	Galaxy	2022	1
80	Tablet PC	Samsung Galaxi S8	2023	2
81	Tablet PC	Apple	2024	1
82	Tablet PC	Ipad Pro	2024	1
83	Hard Disk	WD Element - 1 TB	2022	1
84	Hard Disk	Toshiba	2024	5
85	CPU (Peralatan Personal Komputer)	Simbada	2013	1
86	Monitor	LG	2010	1
87	Monitor	LG Flatron	2008	1
88	Monitor	LG	2008	1
89	Monitor	LG	2009	3
90	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Canon	2017	1
91	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2017	11
92	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2018	7

93	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON L5190	2021	1
94	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2021	7
95	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2022	2
96	Printer (Peralatan Personal Komputer)	EPSON	2023	10
97	Printer (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	3
98	Scanner (Peralatan Personal Komputer)	Epson	2024	5
99	External/ Portable Hardisk	WD Element-500 GB	2015	6
100	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2018	5
101	External/ Portable Hardisk	SEAGATE	2019	5
102	Peralatan Personal Komputer lainnya	UPS	2019	5
103	Bangunan Gedung Kantor Permanen	227	1992	1
104	Bangunan gedung Tempat Kerja Lainnya	260	1993	1
105	Bangunan Gedung Kantor Permanen	950	1989	1
106	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	36	2010	1
107	Bangunan Gedung Pertokoan Lain-lain (dst)	21	2009	1
108	Gedung Pos Jaga Permanen	14	2009	1
109	Bangunan Gedung untuk Pos Jaga Lain-lain (dst)	20	2011	1
110	Gedung Garasi/Pool Permanen	66	1996	1

1.5. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terhadap perangkat daerah dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Gubernur Nomor 38 Tahun 2016 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Lingkup Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah.

Evaluasi Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan sebagai suatu bentuk pertanggungjawaban kinerja secara manajerial kepada Gubernur meliputi 5 komponen yaitu

- a).Perencanaan Kinerja
- b).Pengukuran Kinerja
- c). Pelaporan Kinerja
- e).Evaluasi Internal
- f).Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi.

Berdasarkan laporan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (E-SAKIP) Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2022 Nomor 700.1.2.1/080/LHE-AKIP/PROV/IRBAN1/2024 Tanggal 24 Juni 2024 yang disampaikan Inspektorat Daerah, berikut hasil tindaklanjut:

MATRIKS TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2023

NO	REKOMENDASI	TINDAKLANJUT	PENANGGUNGJAWAB
1.	Lakukan perbaikan terhadap dokumen rencana Aksi agar sesuai mandat yakni harus memuat sasaran, indikator sasaran, target, program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran dan Dokumen Perencanaan harus dipublikasikan tepat waktu.	- Akan melakukan perbaikan dokumen rencana aksi yang memuat sasaran, indikator sasaran, target, program kegiatan, sub kegiatan dan anggaran sesuai arsitektur kinerja. - Ditindaklanjuti dengan mempublikasikan Dokumen Perencanaan tepat waktu pada website.dpmd.sultengprov.go.id	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah
2.	Dokumen perencanaan kinerja dapat disosialisasikan kepada seluruh pegawai sampai jenjang staf sehingga pegawai dapat memahami dan peduli serta berkomitmen untuk mencapai kinerja yang direncanakan.	Ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi dokumen perencanaan kepada seluruh pegawai sampai di jenjang staf agar meningkat komitmen dan pencapaian kinerja pegawai selaras dengan dokumen perencanaan.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah
3.	Tampilkan progres capaian secara keseluruhan dalam Laporan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi kinerja dan berikan Reward atau punishment atas capaian target	- Dalam pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi kinerja akan ditampilkan progres capaian sebagai dasar perbaikan dan percepatan progres capaian kinerja. - Akan memberikan reward dan punishment kepada pengampu/pegawai sesuai hasil progres capaian target rencana aksi kinerja.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah

4.	Publikasikan Laporan Kinerja secara luas agar dapat diakses masyarakat	Telah dtindaklanjuti dengan mempublikasikan laporan kinerja secara luas kepada masyarakat pada website. dpmd.sultengprov.go.id	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah
5.	Dokumen laporan kinerja dapat dibuat per triwulan	Ditindaklanjuti dengan menyusun laporan kinerja setiap triwulan.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah
6.	Melakukan reviu internal berjenjang terhadap laporan kinerja instansi Pemerintahan	Telah ditindaklanjuti dengan melakukan reviu internal Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sesuai regulasi.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah
7.	Lakukan sosialisasi atas Laporan Kinerja kepada seluruh Pegawai, termasuk sosialisasi tentang Indikator kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua Pegawai	Telah ditindaklanjuti dengan melaksanakan sosialisasi hasil capaian Kinerja seluruh Pegawai dan mensosialisasikan Indikator kinerja Individu (IKI) dan target kinerja ke semua Pegawai sesuai arsitektur kinerja.	Kepala DPMD Provinsi Sulawesi Tengah

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Perangkat Daerah

Untuk mewujudkan Visi Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Tengah yaitu **Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah Lebih Sejahtera dan Lebih Maju**, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mengemban tugas membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat serta dalam rangka penanggulangan kemiskinan melalui 2 (dua) Misi, yaitu :

1. Misi ke-2, Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Spiritual Hukum dan Penegakkan Nilai-nilai Kemanusiaan dan HAM;
2. Misi ke-3, Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan;

Sebagai penjabaran dan penerapan misi tersebut di atas, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah menetapkan Tujuan, Sasaran dan Indikator Perangkat Daerah yang termuat dalam Dokumen Rencana Strategi periode 2021-2026.

Berdasarkan hasil telaah Visi, Misi Gubernur Sulawesi Tengah maka Tujuan pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah pada kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang adalah **“Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa”**. Penetapan tujuan dari misi ini berdasarkan hasil telaah kesesuaian RJMD Tahun 2021-2026

Provinsi Sulawesi Tengah dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Adapun Sasaran yang akan menjadi indikator ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan pembangunan yang akan dicapai oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah **Meningkatnya status Perkembangan Desa**. Selanjutnya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis, telah ditetapkan indikator-indikator sebagai pengukur capaian kinerja yang direncanakan. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1
Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa		Indeks Desa Membangun
		Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun

2.2 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan Arah Kebijakan bidang urusan Dinas Pemberdayaan dan Masyarakat Desa dalam Tahun 2022-2026 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.2
Strategi dan Arah Kebijakan

VISI:	Gerak Cepat Menuju Sulteng Lebih Sejahtera dan Lebih Maju		
MISI 2:	Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 2.1 Mewujudkan tata Kelola Pemerintahan yang baik dan bersih (Good Governance and Clean Government)	1. Sasaran 2.1.1 Terwujudnya tata kelola pemerintahan berkualitas (akuntabel, inovatif, efisien, dan transparan)	1. Strategi 2.1.1.1 Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah	1. Manajemen Perubahan
		2. Strategi 2.1.1.2 Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur	2. Deregulasi Kebijakan 3. Penataan dan Penguatan Organisasi
		3. Strategi 2.1.1.3 Menerapkan pola karir ASN	4. Penataan Tatalaksana 5. Penataan Sistem Manajemen SDM
		4. Strategi 2.1.1.4 Memberikan reward and punishment terhadap ASN	6. Penguatan Akuntabilitas 7. Penguatan Pengawasan 8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

MISI 3:	Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan		
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Tujuan 3.2 Menurunkan Kemiskinan	1. Sasaran 3.2.2 Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Adat Desa	1. Strategi 3.2.2.1 Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa	1. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Desa 2. Fasilitasi Penguatan Kerjasama antar Desa 3. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa 4. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa

Strategi serta arah kebijakan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam mewujudkan visi pembangunan yaitu “Gerak Cepat Menuju Sulawesi Tengah yang Lebih Sejahtera dan Lebih Maju”, adalah mendukung Misi ke-2 dan Misi ke-3.

Misi ke-2 yaitu Mewujudkan Reformasi Birokrasi, Supermasi Hukum dan Penegakkan Nilai-Nilai Kemanusiaan dan Ham, dengan strategi:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja administrasi pemerintah
2. Menerapkan manajemen talenta dan manajemen kinerja aparatur
3. Menerapkan pola karir ASN
4. Memberikan reward and punishment terhadap ASN

Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi diatas adalah sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
2. Deregulasi Kebijakan
3. Penataan dan Penguatan Organisasi
4. Penataan Tatalaksana
5. Penataan Sistem Manajemen SDM
6. Penguatan Akuntabilitas
7. Penguatan Pengawasan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Misi ke-3 yaitu Mewujudkan Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Kelembagaan, dengan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa didalam mewujudkan visi dan misi pembangunan adalah Meningkatkan kinerja Pembangunan Desa. Adapun arah kebijakan untuk pelaksanaan strategi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah sebagai berikut:

1. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Tata Kelola Desa.
2. Fasilitasi Penguatan Kerjasama antar Desa.
3. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Pemerintahan Desa.
4. Fasilitasi Penguatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Desa

2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Nomor 410/04/Dis.PMD/2022 Tanggal 10 Januari 2022 tentang Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah maka terdapat 5 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan, yaitu:

Tabel 2.3 :

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan terkait langsung
Pencapaian Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1.	- Meningkatkan Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Meningkatkan Pelayanan Pemerintahan Desa	Program Penataan Desa	2,820,522,580	2,742,946,550	77,576,030
	- Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi - Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarannya	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	2,820,522,580	2,742,946,550	77,576,030
		Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	59,999,950	50,999,750	200
		Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2,760,522,630	2,682,946,800	77,575,830
	- Meningkatkan Kerjasama antar desa - Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDes/BUMDesma	Program Peningkatan Kerjasama Desa	345,000,050	328,149,925	16,850,125

	- Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa - Persentase Bumdes / BUMDESma dalam kawasan perdesaan yang memanfaatkan potensi desa - Persentase BUMDESma yang memanfaatkan potensi desa diluar kawasan perdesaan	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	345,000,050	328,149,925	16,850,125
		Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	100,000,100	99,120,100	880,000
		Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	244,999,950	229,029,825	15,970,125
	- Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien - Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel - Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Meningkatnya penataan kewilayahan desa - Meningkatnya Layanan BUMDes	Program Administrasi Pemerintahan Desa	2,484,320,537	3,895,315,650	1,410,995,113
	- Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa - Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya - Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2,484,320,537	3,895,315,650	1,410,995,113

	Profil Desanya - Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa - Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya				
		Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	114,999,800	160,123,700	45,123,900
		Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	104,829,900	167,571,900	62,742,000
		Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	115,000,100	704,999,650	589,999,550
		Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	129,999,900	129,999,800	100
		Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	135,000,150	184,890,500	49,890,350
		Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	1,824,490,637	2,487,730,050	663,239,413
		Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	60,000,050	60,000,050	-

	- Meningkatnya pemberdayaan LKD dalam pemberdayaan masyarakat - Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin - Meningkatkan pendayagunaan Posyantek dalam Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	6,934,171,827	10,145,071,109	3,210,899,282
	- Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD - Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes - Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	6,934,171,827	10,145,071,109	3,210,899,282
		Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	100,000,400	510,000,165	409,999,765

		Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	416,425,850	487,044,500	70,618,650
		Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	4,649,248,317	6,961,563,952	2,312,315,635
		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	395,505,108	351,966,608	43,538,500
		Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	272,991,664	261,710,600	11,281,064
		Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,100	50,000,100	-

		Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	50,000,268	50,000,268	-
		Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,000,000,000	1,472,784,916	472,784,916

Struktur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pendukung Pencapaian
Sasaran Tahun 2024

No.	Sasaran	Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,947,150,967	12,399,540,498	547,610,469
	Meningkatnya kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	119,346,650	257,894,650	138,548,000
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	51,469,800	36,619,800	14,850,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	24,866,950,00	23,566,950,00	1,300,000
		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	43,009,900	197,707,900	154,698,000
	- Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	10,483,027,803	9,338,933,657	1,144,094,146

	Tepat Waktu - Meningkatnya Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu - Meningkatnya Kualitas Laporan Keuangan dan Aset - Meningkatnya Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)				
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	9,242,818,253	8,137,481,307	1,105,336,946
		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,193,579,700	1,157,794,700	35,785,000
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	46,629,850	43,657,650	2,972,200
	Meningkatnya pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	49,809,900	73,571,350	23,761,450
		Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	49,809,900	73,571,350	23,761,450
	Meningkatnya Profesional ASN Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	53,704,850	100,486,850	46,782,000

		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-
		Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,219,850	11,219,850	-
		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	-	-	-
		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	42,485,000	89,267,000	46,782,000
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Administrasi Umum Perangkat Daerah	960,915,754	1,183,634,264	222,718,510
		Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,008,970	25,008,970	-
		Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	96,189,084	204,944,394	108,755,310
		Penyediaan peralatan Rumah Tangga	-	-	-
		Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	50,000,000	-

		Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,100	30,000,100	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	759,717,600	873,680,800	113,963,200
	Meningkatnya pemanfaatan layanan pengadaan barang & Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	266,997,350	304,462,350	37,465,000
		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-
		Pengadaan mebel	23,535,000	29,835,000	6,300,000
		Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	243,462,350	274,627,350	31,165,000
		Pengadaan Aset Tetap Lainnya	-	-	-
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	457,629,560	325,713,432	131,916,128
		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	457,629,560	325,713,432	131,916,128

	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	555,719,100	814,843,945	259,124,845
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	160,919,100	215,209,100	54,290,000
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	194,800,000	214,310,000	19,510,000
		Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000	385,324,845	185,324,845

2.4 Indikator Kinerja Utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Tahun 2021-2016

Tabel 2.4 Indikator Kinerja Utama

No.	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggungjawab
1.	Meningkatnya Status Kemanjuaan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Nilai Indeks Membangun merupakan hasil dari penjumlahan indeks komposit yang terdiri dari IKS, IKE dan IKL dibagi 3: a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS) b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) $IDM = \frac{IKS + IKE + IKL}{3}$	- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia. - Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang penetapan Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Peovinsi Sulawesi Tengah.	Kepala Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah

2.5 Perjanjian Kinerja

Perjanjian kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja diharapkan terwujud komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Adapun tujuan penyusunan perjanjian kinerja sesuai dengan amanat Permenpan Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk teknis perjanjian kinerja, pelaporan kinerja dan tata cara revidi atas laporan kinerja instansi pemerintah adalah sebagai berikut:

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberi penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melaksanakan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Tabel 2.5

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
Tahun anggaran 2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kemanjuaan dan Kemandirian Desa	- Indeks Desa Membangun	0,7178

No.	Program	Anggaran (Rp)	Sumber
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12,399,540,498	APBDP
2	Program Penataan Desa	2,742,946,550	APBDP
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	328,149,925	APBDP
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3,895,315,650	APBDP
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	10,145,071,109	APBDP

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71
2.	Program Penataan Desa - Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa	- Persentase Desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya - Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layanan kemasyarakatan	82 8,46
3.	Program Peningkatan Kerjasama Desa - Meningkatnya Kerjasama antar desa - Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDes/BUMDesma	- Persentase peningkatan kerjasama desa - Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2,44 2
4.	Program Administrasi Pemerintahan Desa - Meningkatnya tata kelola Pemerintahan Desa yang efektif dan efisien - Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel - Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Meningkatnya penataan kewilayahan desa	- Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya - Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya - Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi	30,51 46,30 80,29 3,86 32

NO.	SASARAN PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	Meningkatnya Layanan BUMDes	- Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya	
5.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat - Meningkatkan pemberdayaan LKD dalam pemberdayaan masyarakat - Meningkatkan pemberdayaan masyarakat miskin - Meningkatkan pendayagunaan Posyantek dalam Penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat.	- Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya - Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat - Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	19,96 24,00 38

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan Sasaran/Target Kinerja yang telah ditetapkan melalui Laporan Kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Akuntabilitas dilihat dari sudut pandang pengendalian dan tolok ukur pengukuran kinerja diartikan sebagai kewajiban untuk menjawab dan menjelaskan kinerja dari tindakan seseorang atau badan, kepada pihak-pihak yang memiliki hak untuk meminta jawaban atau keterangan dari orang atau badan yang telah diberikan wewenang untuk mengelola sumber daya tertentu. Sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah merupakan suatu tatanan, instrumen, dan metode pertanggungjawaban yang intinya meliputi tahap-tahap berupa siklus akuntabilitas kinerja instansi Pemerintah.

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah, yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Keputusan Kepala LAN Nomor 239/IX/618/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2022-

2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022 Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Kebijakan menetapkan Indeks Desa Membangun sebagai salah satu sasaran RPJMD memberikan ruang yang lebih luas terhadap upaya pencapaian Indeks Desa Membangun yang lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya serta dapat dipetakan permasalahan terhadap lambannya gerak Pemerintah Desa dalam melakukan upaya meningkatkan status desanya.

Pelaksanaan pengukuran perkembangan desa berdasarkan Indeks Desa Membangun diatur melalui Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2016 maka status kemajuan dan kemandirian Desa ditetapkan untuk mengukur tingkat perkembangan kemajuan dan kemandirian desa dengan menggunakan pengukuran Indeks Desa Membangun (IDM).

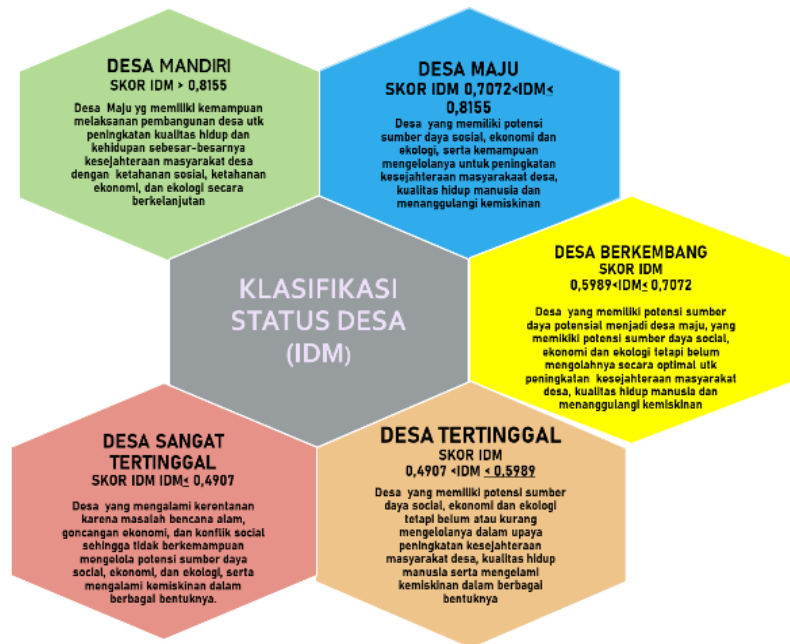
Indeks Desa Membangun memotret perkembangan kemandirian Desa berdasarkan implementasi Undang-Undang Desa dengan dukungan Dana Desa serta Pendamping Desa. Indeks Desa Membangun mengarahkan ketepatan intervensi dalam kebijakan dengan korelasi intervensi pembangunan yang tepat dari Pemerintah sesuai dengan partisipasi Masyarakat yang berkorelasi dengan karakteristik wilayah Desa yaitu tipologi dan modal sosial. Indeks Desa Membangun disusun untuk mendukung upaya Pemerintah dalam menangani pengentasan Desa Tertinggal dan peningkatan Desa Mandiri.

Indeks Desa Membangun merupakan indeks komposit yang terdiri dari :

- a. Indeks Ketahanan Sosial (IKS)
- b. Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE)
- c. Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL)

Status kemajuan dan kemandirian Desa yang ditetapkan berdasar Indeks Desa Membangun ini diklasifikasi dalam 5 status Desa yakni:

- a. Desa Mandiri
- b. Desa Maju
- c. Desa Berkembang
- d. Desa Tertinggal
- e. Desa Sangat Tertinggal



Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagai pengampu pelaksanaan Indeks Desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah berkolaborasi dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten dan Perangkat Daerah terkait di Provinsi Sulawesi Tengah melakukan berbagai upaya untuk mendorong kemajuan dan kemandirian desa melalui berbagai kebijakan dan strategi.

Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi/Kabupaten dilakukan fasilitasi dan pembinaan terhadap pemerintah desa melalui program/kegiatan pemberdayaan masyarakat desa, penguatan kapasitas pemerintah desa serta penguatan perencanaan penggunaan dana desa/APBDes yang lebih berkualitas yakni RKPDes disusun mengacu pada Rekomendasi IDM serta peningkatan peran Pendamping Desa dalam mendampingi Pemerintah Desa dalam menerjemahkan Tindakan yang konkrit untuk memenuhi muatan-muatan indikator/ 3 Indeks pembentuk Indeks Desa Membangun yang tertuang dalam rekomendasi IDM.

Strategi lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah yang bertujuan mendukung keberhasilan pencapaian peningkatan status desa adalah dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk turut serta mengambil peran dalam upaya meningkatkan status desa sesuai tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah yang disandingkan dengan 3 (tiga) Dimensi (IKS, IKE dan IKL) pembentuk Indeks Desa Membangun. Melalui sinergitas perencanaan dan akselerasi pelaksanaan program kegiatan oleh semua Perangkat Daerah keberhasilan peningkatan status desa akan dapat terwujud dengan baik.

Upaya peningkatan status desa di Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan melalui langkah-langkah strategis Peningkatan Status Desa di Provinsi Sulawesi Tengah sebagai berikut :

1. Menetapkan target prioritas peningkatan status desa yakni 151 desa tertinggal dan peningkatan 200 desa mandiri di Provinsi Sulawesi Tengah.

Penetapan target dilakukan sebagai bentuk keseriusan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dalam upaya pengentasan desa tertinggal yang masih terdapat di Provinsi Sulawesi Tengah dan peningkatan jumlah desa mandiri. Akan tetapi upaya pengentasan desa tertinggal tidak akan tercapai jika pelaksanaannya belum bersinergi antar semua pihak terkait dalam pembangunan desa. Sinergitas dalam perencanaan program, kerjasama/kolaborasi serta keselarasan sangat dibutuhkan dalam upaya peningkatan kemajuan dan kemandirian desa karena Pembangunan desa bukan hanya menjadi tanggungjawab Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah dan Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah sebagai leading sector akan tetapi menjadi tanggungjawab bersama OPD terkait lainnya sehingga dalam pelaksanaannya diperlukan sinergitas dan kolaborasi yang kuat.

2. Peningkatan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dalam rangka peningkatan kemajuan dan kemandirian desa sehingga status desa berdasarkan IDM mengalami peningkatan.

Untuk tahun anggaran 2024 Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa berupaya untuk mengalokasikan sumber anggaran pada kegiatan dan sub kegiatan yang sangat menunjang keberhasilan program, mengingat dengan keterbatasan anggaran yang ada tidak semua kegiatan dapat dilaksanakan untuk mendukung terwujudnya program yang menunjang sasaran pencapaian IKU yang ingin dicapai. Uraian Capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dijabarkan sebagai berikut:

a. Membandingkan antara target dan realisasi Kinerja Tahun 2024.

Perbandingan target dan realisasi indikator kinerja Tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dijabarkan pada tabel 3.1. berikut:

Tabel 3.1.a Perbandingan antara target dan realisasi kinerja Tahun 2024

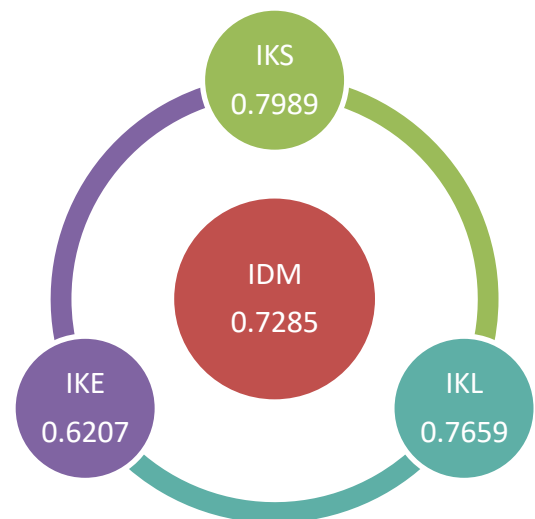
No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %	Kategori
	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa						
1.	Meningkatnya Status Kemandirian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7178	0,7285	101,49	Sangat Baik

Berdasarkan tabel 3.1.a diatas capaian indikator kinerja Tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yaitu Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah 0,7285 dengan tingkat capaian 101,49% dari target capaian 0,7178, hal ini menunjukkan terjadi peningkatan kinerja yang baik terhadap kemajuan dan kemandirian desa.

Nilai IDM 0,7285 merupakan hasil penjumlahan dari nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) dibagi 3, sesuai hasil perhitungan sebagai berikut :

$$\text{IDM} = \frac{\text{IKS} + \text{IKE} + \text{IKL}}{3}$$

$$0.7285 = \frac{0.7989 + 0.6207 + 0.7659}{3}$$



Capaian Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah merupakan hasil pemenuhan indikator IDM yang masih rendah sebagaimana terpetakan dalam rekomendasi IDM masing-masing desa, sehingga hasil pemenuhan indikator merupakan prestasi dari 1.842 desa di Provinsi Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan, peningkatan dan penguatan intervensi terhadap indikator-indikator dalam 3 (tiga) indeks pembentuk Indeks Desa Membangun, yang berkaitan dengan kewenangan desa yang dilaksanakan melalui dukungan dana desa/APBDes, kapasitas Pemerintah Desa dan pendamping desa.

b. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa tahun 2024 sesuai indikator kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah periode tahun 2021-2026, maka dilaksanakan kinerja sesuai alokasi anggaran yang ada, dimana proporsi sumber dana yang tersedia di tahun 2024 diupayakan dapat menunjang pencapaian kinerja. Adapun perbandingan capaian kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa periode 3 tahun terakhir disampaikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.b Perbandingan antara Target Kinerja dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024 dengan Tahun 2022 dan 2023

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.										
1.	Meningkatnya Status Kemandirian dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0.6650	0.6706	100.84%	0,6820	0,6978	102.31%	0,7178	0,7285	101.94%

Berdasarkan data capaian nilai Indeks Desa Membangun tahun 2022, 2023 dan 2024 maka nilai Indeks Desa Membangun cenderung mengalami peningkatan dan target capaian nilai indeks dapat terpenuhi, hal ini menunjukkan peningkatan kemajuan dan kemandirian desa di Provinsi Sulawesi Tengah yang cukup signifikan.

Peningkatan kemajuan dan kemandirian desa dapat dilihat pada trend peningkatan status desa, dimana desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak terdapat lagi sedangkan jumlah desa berstatus tertinggal juga mengalami penurunan drastis serta desa dengan status berkembang dan maju mengalami peningkatan yang tinggi, sementara jumlah desa mandiri juga mengalami peningkatan yang tinggi dibandingkan tahun sebelumnya mengalami peningkatan 100 %.

STATUS DESA BERDASARKAN INDEKS DESA MEMBANGUN (IDM) PROVINSI SULAWESI TENGAH TAHUN 2022-2024

NO	STATUS DESA	TAHUN / TINGKAT PERKEMBANGAN KLASIFIKASI DESA (%)					
		2022	%	2023	%	2024	%
1	MANDIRI	42	2.28	132	7.17	279	15.15
2	MAJU	522	28.34	666	36.16	779	42.29
3	BERKEMBANG	995	54.02	893	48.48	753	40.88
4	TERTINGGAL	266	14.44	151	8.20	31	1.68
5	SANGAT TERTINGGAL	17	0.92	-	0.00	-	0.00
TOTAL		1842	100.00	1842	100.00	1842	100.00

- c. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.

Dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran pelaksanaan kinerja tahun 2024 telah disusun target kinerja dalam dokumen Renstra pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah selama periode tahun 2021-2026 dan dilakukan penyesuaian target pada Rencana Kerja (Renja) serta disesuaikan pula dengan penganggaran, dimana proporsi sumber dana yang terbatas disesuaikan dengan penganggaran tahun 2024 untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya. Berikut disampaikan tabel 3.1.c perbandingan antara Target Kinerja Tahun 2024 dengan Target Jangka Menengah:

Tabel 3.1.c
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Target
Jangka Menengah di Renstra

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir Renstra 2026	Tingkat Kemajuan (%)
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
	Meningkatnya Penataan Administrasi Pemerintahan, Kerjasama Desa dan Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa				
1.	Meningkatnya Status Kemanjuaan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7285	0,7378	101.28%

Tabel 3.1.c menunjukkan capaian sasaran meningkatnya status kemajuan dan kemandirian desa hingga periode tahun ke tiga Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah mencapai tingkat 101.28%.

d. Membandingkan capaian dengan standar Nasional.

Dalam mendukung percepatan pembangunan desa diperlukan sinergitas yang tinggi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pelaksanaan program, secara bersama-sama antara pemerintah pusat dan daerah serta pihak-pihak terkait lainnya harus berkolaborasi mewujudkan tujuan pembangunan desa. Oleh karenanya sangat penting bagi pemerintah daerah memahami apa yang menjadi prioritas dan target pemerintah pusat dengan menindaklanjutinya dalam rencana aksi yang bersinergi.

Tabel 3.1.d
Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun 2024	Target Standar Nasional	% Capaian
1	2	3	4	5	$6=5/4*100$
	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	279 desa mandiri	5000 desa	5.58 %

Target prioritas Rencana Strategis Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yaitu prioritas pencapaian Indeks Desa Membangun dengan target nasional sampai dengan tahun 2024 terdapat 5.000 desa maju dan berkembang menjadi mandiri. Sejalan dengan target Nasional maka Provinsi Sulawesi Tengah telah terdapat 279 desa mandiri atau 5.58 % dari target nasional.

- e. Analisis Penyebab Keberhasilan/ Kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang telah dilakukan.

Berdasarkan hasil capaian indikator kinerja utama tujuan dan sasaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah tahun 2024 tercapai dengan baik bahkan tingkat capaian melebihi yakni target nilai Indeks Desa Membangun 0.7178 tercapai 0.7285 atau dengan tingkat capaian 101.49 %.

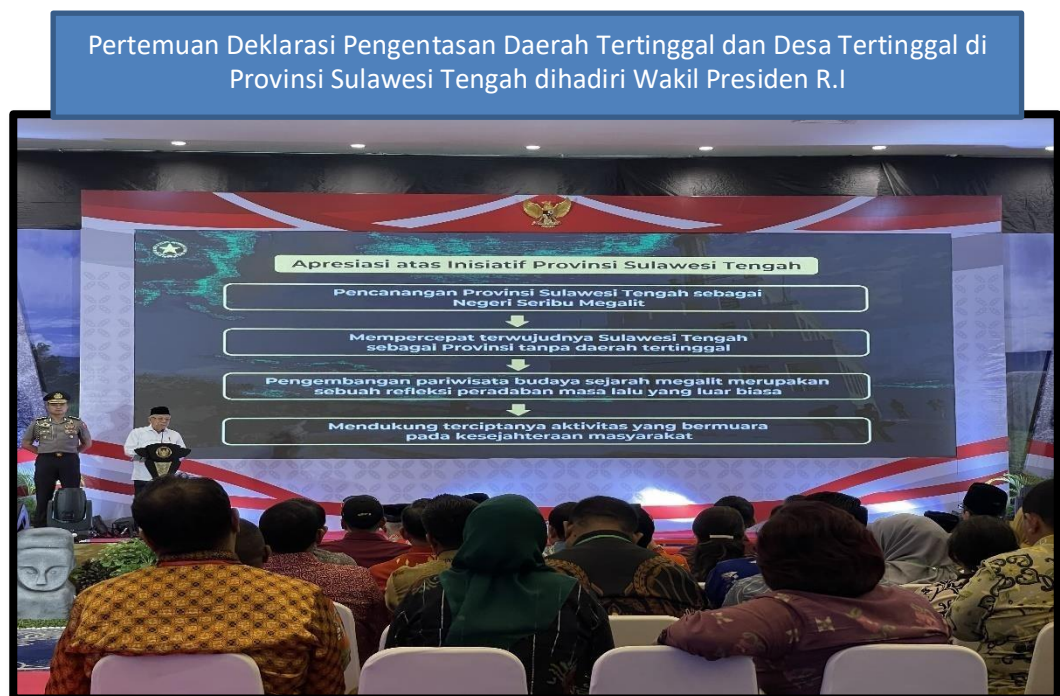
Untuk mencapai kinerja yang baik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa melakukan berbagai upaya-upaya strategis sehingga pada tahun 2024 capaian kinerja dapat melampaui target. Adapun upaya-upaya strategis penyebab keberhasilan capaian kinerja antara lain :

1. Komitmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah serta seluruh unit unit kerja di DPMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama, indikator sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan. Komitmen yang kuat dari pimpinan tertinggi hingga pelaksana untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk mencapai peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah melalui pelaksanaan program/kegiatan dan sub kegiatan secara efektif. Implementasi sinergitas dan kolaborasi yang tepat akan ditunjukkan dalam bentuk naiknya Nilai Indeks desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah. Komitmen yang kuat dan kesepahaman untuk mencapai target indikator kinerja telah menunjukkan hasil dengan tercapainya seluruh target kinerja di level immediate outcome dan level Ultimate Outcome dan Intermediate Outcome.

Pencapaian peningkatan kemajuan dan kemandirian yang cukup tinggi di Provinsi Sulawesi Tengah tidak terlepas dari komitmen yang kuat dari Gubernur Sulawesi Tengah untuk mewujudkan kemandirian desa, antara lain melalui deklarasi

pengentasan desa tertinggal, pertemuan Gubernur dengan seluruh stake holder Pengampu Pembangunan Desa; Bupati, Camat, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten serta 1.842 Kepala Desa dengan arahan agar setiap desa melakukan percepatan pemenuhan intervensi rekomendasi IDM/ID. Selain itu diberikan penambahan anggaran pelaksanaan program baik di Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa maupun Perangkat Daerah terkait lainnya di Provinsi guna intervensi pemenuhan indikator pada beberapa desa sesuai rekomendasi IDM.

Komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan jumlah desa mandiri telah ditunjukkan melalui keseriusan upaya pengentasan desa tertinggal dan desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah.



Pertemuan Deklarasi Pengentasan Daerah Tertinggal dan Desa Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah dihadiri Wakil Presiden R.I



Deklarasi yang dilaksanakan pada akhir tahun 2023 menjadi landasan pijak bagi semua pihak terkait untuk mempercepat pembangunan daerah tertinggal serta pengentasan desa tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah dengan rencana aksi yang berkelanjutan mulai tahun 2024.

Sementara untuk mendorong komitmen seluruh stakeholder pelaksana pembangunan desa maka dilakukan pertemuan yang menghadirkan Bupati, unsur Forkompinda Provinsi Sulawesi Tengah, Camat se Sulawesi Tengah, Kepala Dinas PMD Provinsi dan Kabupaten se Sulawesi Tengah serta 1.842 Kepala Desa.



Pertemuan Gubernur, Forkompinda dengan Bupati, Kepala Dinas PMD, Camat dan 1.842 Kepala Desa se Sulawesi Tengah dalam rangka Rapat Percepatan Pembangunan Desa dan Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa se Provinsi Sulawesi Tengah



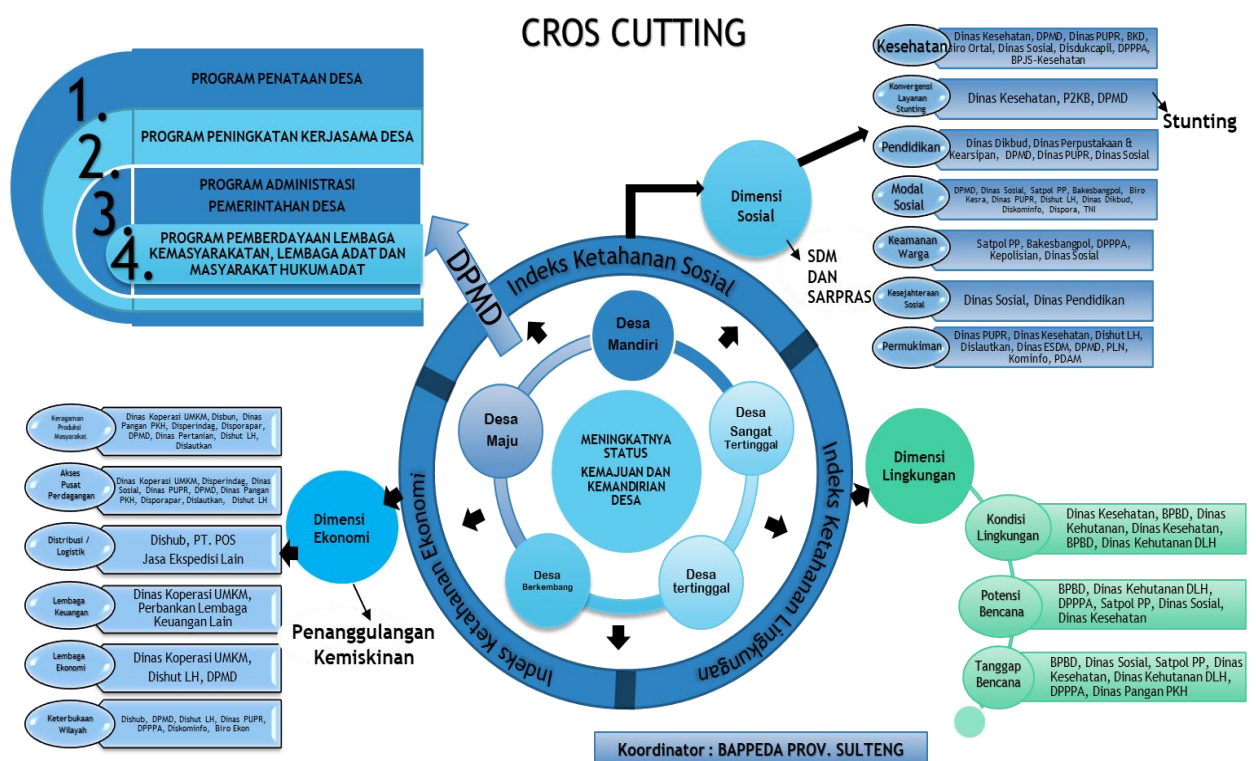
Pertemuan Gubernur, Forkompinda dengan Bupati, Kepala Dinas PMD, Camat dan 1.842 Kepala Desa se Sulawesi Tengah dalam rangka Rapat Percepatan Pembangunan Desa dan Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa se Provinsi Sulawesi Tengah



Pertemuan Gubernur, Forkompinda dengan Bupati, Kepala Dinas PMD, Camat dan 1.842 Kepala Desa se Sulawesi Tengah dalam rangka Rapat Percepatan Pembangunan Desa dan Sosialisasi UU No. 3 Tahun 2024 tentang Desa se Provinsi Sulawesi Tengah

2. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Dalam rangka upaya percepatan peningkatan Status perkembangan desa berdasarkan pengukuran Indeks Desa Membangun maka sejak tahun 2023 telah dibentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa melalui Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 400.10.2.1/152.2/Dis.PMD-G.ST/2023 tanggal 30 Maret 2023. Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa yang dibentuk sejak tahun 2023 melaksanakan kinerja-kinerja di tahun 2024 dengan memprioritaskan pelaksanaan intervensi rekomendasi IDM sesuai kewenangan sebelum penilaian dan verifikasi pemutahiran data IDM yang berakhir pada bulan Agustus tahun berjalan. Gerak sinergitas perencanaan dan akselerasi pelaksanaan program kegiatan oleh semua Perangkat Daerah yang terkait dengan upaya percepatan peningkatan status desa digambarkan melalui cross cutting sebagai berikut :



Kinerja yang dilakukan Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang mengantarkan pencapaian peningkatan nilai Indeks Desa Membangun antara lain sebagai berikut :

1. Implementasi sinkronisasi perencanaan program, dimana setiap Perangkat Daerah terkait melakukan sinkronisasi intervensi kegiatan sesuai rekomendasi IDM dan penyesuaian lokasi desa sasaran berdasarkan status desa tertinggal yang akan didorong menjadi desa berkembang, serta desa maju untuk ditingkatkan menjadi desa mandiri.
2. Implementasi dukungan kegiatan baik fisik dan non fisik oleh Perangkat Daerah terkait kepada desa dengan status tertinggal dan maju, antara lain :
 - Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sulawesi Tengah; melaksanakan Pelatihan UMKM bagi masyarakat pelaku usaha dari desa tertinggal di 2 Kabupaten yaitu Kabupaten Sigi dan Donggala.
 - Dinas Bina Marga Provinsi Sulawesi Tengah Dukungan perbaikan ruas jalan desa tertinggal di Kecamatan Pinembani Kabupaten Donggala.
 - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah; melakukan Pelatihan Pengelola Perpustakaan Desa dan bantuan buku bacaan bagi Perpustakaan Desa pada lokasi desa tertinggal di 6 Kabupaten.
 - Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengkoordinasikan penempatan tenaga kesehatan sesuai rekomendasi IDM pada masing-masing kabupaten.
 - Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Tengah; Mengkoordinasikan pemetaan kebutuhan sekolah sesuai rekomendasi IDM pada masing-masing kabupaten.

Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka Sinkroniasi Perencanaan Program Perangkat Daerah terkait di Provinsi



Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemenuhan indikator IDM pada Perangkat Daerah terkait di Provinsi



Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi pelaksanaan kegiatan Pemenuhan indikator IDM pada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten dan Provinsi



Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka evaluasi optimalisasi validasi data dan ketepatan waktu pemutakhiran IDM pelaksanaan kegiatan Pemenuhan indikator IDM pada Perangkat Daerah terkait di Kabupaten dan Provinsi





Pelaksanaan Rapat Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah
dalam rangka mewujudkan kemandirian desa di Provinsi Sulawesi Tengah



3. Merumuskan perencanaan kinerja dengan target kinerja dan sasaran indikator kinerja yang jelas.

Upaya pencapaian target kinerja Perangkat Daerah dilakukan melalui perencanaan kinerja yang matang, tertuang dalam Rencana Kerja yang harus dan mampu untuk dilakukan oleh seluruh unit kerja. Oleh karenanya penentuan target yang terukur, realistis dan dapat dicapai oleh perangkat daerah serta tidak menjadi beban berat karena sesuai dengan kekuatan anggaran yang dimiliki telah menjadi perhatian pada tahap awal penyusunan target kinerja, sehingga terumuskan indikator kinerja yang SMART.

4. Sinkronisasi Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa.

Perumusan perencanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan, yang menerapkan anggaran berbasis kinerja secara ketat, dimana setiap Program, dan Sub Kegiatan telah disusun dengan prioritas anggaran dan prioritas lokasi yang menunjang secara langsung pencapaian peningkatan status perkembangan desa berdasarkan intervensi masing-masing dimensi pembentuk IDM yakni 1). Dimensi Indeks Ketahanan Sosial, 2). Dimensi Indeks Ketahanan Ekonomi dan 3). Dimensi Indeks Ketahanan lingkungan, yang secara otomatis akan berdampak pada peningkatan nilai Indeks Desa Membangun Provinsi Sulawesi Tengah. Guna mendukung pemenuhan indikator IDM sebagaimana termuat dalam rekomendasi IDM masing-masing desa maka dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang secara langsung dapat memenuhi nilai indikator tersebut sehingga memberikan skoring untuk peningkatan status desa khususnya desa tertinggal dan desa maju yang menjadi sasaran prioritas upaya peningkatan status perkembangan desa di Provinsi Sulawesi Tengah. Adapun kinerja yang dilaksanakan adalah antara lain :

– Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas BUMDes



– FGD Pengembangan Potensi Lokal Desa



– Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat



– FGD peningkatan kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa



- Penataan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan Desa



- Fasillitasi Penataan Profil Desa



Koordinasi sinkronisasi perencanaan program secara langsung yang dilakukan terhadap kabupaten dan desa melalui pelaksanaan Rapat Koordinasi Percepatan Pembangunan Desa di Kabupaten dengan lokus utama kabupaten yang memiliki jumlah desa tertinggal tinggi yaitu Kabupaten Donggala, Sigi dan Tojo Una-Una. Selain itu dilakukan pula desk terhadap 151 desa tertinggal pada 7 Kabupaten yang dilaksanakan di Provinsi.

Rapat Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Perkembangan Desa di Kabupaten Sigi
sekaligus desk terhadap 33 Desa Tertinggal di Kabupaten Sigi





Selain melaksanakan Rapat koordinasi dan desk secara langsung di Kabupaten, dilakukan pula Rapat fasilitasi perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan desa terhadap 151 desa tertinggal pada 7 Kabupaten yang dilaksanakan di tingkat Provinsi. Rapat Fasilitasi ini bertujuan memberikan pemahaman tentang IDM dan Perumusan Perencanaan Pembangunan Desa (APBDDes) yang bersinergi dengan Rekomendasi IDM pada masing-masing 151 desa tertinggal yang ada di Provinsi Sulawesi Tengah sehingga pemenuhan indikator-indikator IDM yang masih rendah dapat terpenuhi sehingga status desa akan meningkat.

Rapat fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
serta Desk Penyusunan APBDes 151 Desa Tertinggal di Provinsi Sulawesi Tengah



5. Penguatan SDM Tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelola IDM di Provinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi Indikator Indeks Desa Membangun.

Untuk mendukung keberhasilan capaian peningkatan status perkembangan desa di Sulawesi Tengah maka SDM yang terlibat langsung dalam pelaksanaan program, kegiatan percepatan peningkatan status perkembangan desa baik di Provinsi dan Kabupaten serta tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat perlu untuk ditingkatkan pengetahuannya dalam pengelolaan Indeks Desa Membangun.



6. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik.

Evaluasi akuntabilitas kinerja dilaksanakan setiap bulan untuk mengevaluasi progres kinerja dan realisasi anggaran pada setiap bidang lingkup Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.



7. Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan tujuan utama peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yakni memberikan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap kepada aparatur desa dalam merumuskan perencanaan APBDes serta implementasi pembangunan desa, dengan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas akan berdampak pada pembangunan yang prioritas dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh desa. Pelatihan bertema peningkatan kapasitas Aparatur Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa ini diikuti oleh semua desa se Provinsi Sulawesi Tengah kecuali desa-desa di Kabupaten Banggai Kepulauan.



f. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program/kegiatan terdiri atas dua yaitu efisiensi sumber daya biaya dan sumber daya manusia. Persentase efisiensi sumber daya biaya dapat dihitung dengan rumus:

No.	Tujuan/ Sasaran	Capaian Kinerja			Anggaran			Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran (Rp)	Realiasi (Rp.)	% Capaian	(5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Status Perkembangan Desa. Capaian Indeks Desa Membangun	0.7178	0.7285	101.49%	Rp. 29,511,023,732	Rp.27,734,629,991	93.98%	7.51%

Capaian Indeks Desa Membangun adalah 0.7285 dari target 0.7178 dengan tingkat capaian 101.49%, adapun penggunaan anggaran dari Rp.29.511.023.732 diperoleh realisasi anggaran Rp.27.734.629.991 sehingga tingkat realisasi anggaran adalah 93.98%. Dengan mengurangi antara tingkat realisasi anggaran dan tingkat capaian kinerja maka diperoleh nilai efisiensi Penggunaan Sumber Daya Pada tahun 2024 pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa adalah 7.51%.

- g. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk mencapai tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah dilaksanakan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dengan alokasi anggaran yang dialokasikan untuk mendukung pelaksanaannya. Adapun Program yang dilaksanakan berjumlah 1 (satu) Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dan 8 (delapan) kegiatan serta 31 sub kegiatan, sedangkan untuk Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdapat 4 (empat) Program, 4 Kegiatan dan 29 Sub Kegiatan yang selengkapnya akan diuraikan pada tabel berikut:

Tabel 3.1.g Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang keberhasilan/
kegagalan pencapaian Pernyataan kinerja

No.	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome) Kegiatan (output) / Sub Kegiatan (output)		Target Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024			Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024			Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RKPD Provinsi Tahun 2024 (%)	
		Indikator	Satuan	K	Rp.	(%)	K	Rp.	(%)	K	Rp.
1	2	3		4			5			6	
	URUSAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA				29,511,023,732			27,734,629,991			93,98
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	Indeks	71	12,399,540,498	Indeks	70.30	11,001,244,469	Indeks	70.30	88,72
-	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	SAKIP	Nilai	83	257,894,650			253,367,800			98,24
	Penyusunan Dokumen - Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	dokumen	5	36,619,800	100	5	36,348,800	99	100	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	laporan	3	23,566,950	100	3	23,330,700	99	100	99,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	laporan/dokumen	5	197,707,900	100	5	193,688,300	98	100	97,97

-	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	%	97	9,338,933,657		87	8,119,155,827	87	100	86,94
		Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	%	100			100		100	100	
		Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	%	100			100		100	100	
		TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	%	60			60		60	60	
	- Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	orang/bulan	12	8,137,481,307	100	12	6,919,253,183	85	100	85,03
	- Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dokumen	12	1,157,794,700	100	12	1,156,554,994	100	100	99,89
	- Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan	13	43,657,650	100	9	43,347,650	99	69	99,29
-	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Ketatausahaan dan Kpegawaian	Dokumen	100	73,571,350		-	73,104,030	99		99,36
		Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Laporan	1	73,571,350		-	73,104,030	99	-	99,36
	- Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	Laporan	2	73,571,350	100	-	73,104,030	99	-	99,36

-	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat (customer /Stakeholder)	Indeks	60	100,486,850		-	95,002,850	95		94,54
	Pengadaan Pakaian dinas - Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Laporan	1	11,219,850	100	1	6,135,850	55	100	54,69
	Pendidikan dan Pelatihan - Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah laporan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Laporan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	380	89,267,000	100	380	88,867,000	100	0,00	99,55
	Bimbingan teknis - implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	orang	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
-	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	Dokumen	100	1,183,634,264		-	1,118,376,362	94	-	94,49
		Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa	Laporan	1	1,183,634,264		-	1,118,376,362	94	-	94,49
	Penyediaan komponen - instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	paket	1	25,008,970	100	1	24,772,300	99	100	99,05

-	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	paket	2	204,944,394	100	2	203,080,100	99	100	99,09
-	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	paket	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
-	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	paket	4	50,000,000	100	4	49,843,000	100	100	99,69
-	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	paket	1	30,000,100	100	1	29,226,600	97	100	97,42
-	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	19	873,680,800	100	19	811,454,362	93	100	92,88
-	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	Dokumen	60	304,462,350		80,22	303,000,000	100	134	99,52
		Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Laporan	1	304,462,350		-	303,000,000	100	-	99,52
-	Pengadaan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
-	Pengadaan mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Set	3	29,835,000	100	3	29,650,000	99	100	99,38

-	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	24	274,627,350	100	24	273,350,000	100	100	99,53
-	Pengadaan aset tetap lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	paket	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
-	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Laporan	100	325,713,432		-	238,041,915	73	-	73,08
-	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	laporan	-	-	100	-	-	-	0,00	0,00
-	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	laporan	12	325,713,432	100	12	238,041,915	73	100	73,08
-	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Dokumen	100	814,843,945		-	801,195,685	98	-	98,33
		Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Laporan	1	814,843,945	100	-	801,195,685	98	-	98,33
-	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	unit	34	215,209,100	100	34	204,480,600	95	100	95,01
-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	unit	72	214,310,000	100	72	214,157,500	100	100	99,93

	Pemeliharaan/ Rehabilitasi - Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	unit	3	385,324,845	100	3	382,557,585	99	100	99,28
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana - Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	Jumlah Paket Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	paket	-	-	-	-	-	-	-	-
		Indeks Desa Membangun	Indeks	0,7178			0,6987		-		
2	PROGRAM PENATAAN DESA	Persentase desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya	%	82.36	2,742,946,550		82.36	2,632,150,505	96		95,96
		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layananan kemasyarakatannya		8,46			8,49				
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi		8,70			8,70				
		Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarana		1,14			1,52				

-	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Jumlah laporan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	Laporan	1	2,742,946,550	100		2,632,150,505	96		95,96
-	Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi, Inventarisasi dan Fasilitasi Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat dan Desa Adat yang menjadi kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
-	Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
-	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam rangka Penataan Desa	Dokumen	4	59,999,750	100	4	58,680,030	98	100,00	97,80
-	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	Jumlah Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	unit	28	2,682,946,800	100	26	2,573,470,475	96	92,86	95,92
3	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA DESA	Persentase peningkatan kerjasama desa	%	2,44	328,149,925		2,44	316,096,191	96		96,33
		Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa		2,00			2,26				

		Meningkatnya Layanan BUMDes		48,00			49,00				
	Fasilitasi Kerjasama - Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota	Laporan	1,62	328,149,925	100	1,62	316,096,191	96		31,50
		Persentase Bumdes / BUMDESma dalam kawasan perdesaan yang memanfaatkan potensi desa		23,00			27,85				
		Persentase BUMDESma yang memanfaatkan potensi desa diluar kawasan perdesaan		2,00			2,00				
		Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya		48,00			48,00				
	- Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Desa Lintas Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga	Jumlah Dokumen Kerja Sama yang Dilaksanakan	Dokumen	2	99,120,100	100	2	98,740,300	100	0,00	60,93
	- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Dokumen	4	229,029,825	100	4	217,355,891	95	100,00	94,90

4	PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	%	30,51	3,895,315,650		30,510	3,852,631,068	99		98,90
		Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya		46,30			83,55				
		Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat		80,29			83,55				
		Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi		3,86			4,17				
		Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya		48,00			4,99				
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	Laporan	5,49	3,895,315,650	100	5,490	3,852,631,068	99		98,90
		Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya		35,53			35,53				
		Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya		27,55			27,55				

		Persentase peningkatan fasilitas penetapan dan penegasan batas desa		2,05			2,55				
		Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya		48,00			48,00				
	Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah - Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati /Walikota yang Mengatur Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/wali Kota yang Mengatur Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	- Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	Dokumen	3	160,123,700	100	3	159,123,700	99	100,00	99,38
	- Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Desa	Jumlah Dokumen Produk Hukum desa yang Ditetapkan	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen hasil Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	Dokumen	3	167,571,900	100	3	158,019,452	94	100,00	94,30
	- Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Terlaksananya Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Aset Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	Fasilitasi Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Jumlah orang yang Mengikuti Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa	Orang	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00

	- Fasilitas Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Dokumen	8	704,999,650	100	8	700,704,670	99	100	99,39
	- Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	Dokumen	4	129,999,800	100	4	126,910,520	98	100	97,62
	- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	Jumlah Aparatur Pemerintah Desa yang Dibina	Orang	76	184,890,500	100	76	183,164,113	99	100	99,07
	- Pembinaan Peningkatan Anggota BPD	Jumlah orang yang Mengikuti Pembinaan Peningkatan Kapasitas Anggota BPD	Orang	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui - Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Percepatan Pembangunan Desa Melalui Bantuan Keuangan, Bantuan Pendampingan dan Bantuan Teknis	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pelaksanaan Penugasan - Urusan/Kewenangan Provinsi yang dilaksanakan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penugasan Urusan/Kewenangan Provinsi yang Dilaksanakan oleh Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan atas Penetapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dalam Pembiayaan Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan BUM Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerja Sama antar Desa	Dokumen	5	2,487,730,050	-	5	2,465,275,583	99	100	99,10

	- Fasilitas Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Jumlah Dokumen Hasil Penetapan dan Penegasan Batas Desa	Dokumen	3	60,000,050	-	3	59,433,030	99	100	99,05
	- Fasilitas Pembinaan Laporan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Laporan Kepala Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi Mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pencatatan Data dan Informasi mengenai Pemerintahan Desa di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitas Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Peran BPD dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitas Pengembangan Inovasi Desa	Jumlah Desa yang melakukan Pengembangan Inovasi	Desa	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitas Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pekan Inovasi Perkembangan Desa	Laporan	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
	- Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penetapan Kewenangan Desa dan Desa Adat di Kabupaten/Kota	Dokumen	-	-	-	-	-	-	0,00	0,00
5	PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Presentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya	%	25,84	10,145,071,109		25,84	9,932,507,758			40,09
		Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat		24,00			25,00				

		Persentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna		38,00			46,00				
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta - Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kebutuhan fasilitas yang dipenuhi LKD dan TMMD	Laporan	13,88	10,145,071,109		13,88	9,932,507,758			97,90
		Persentase masyarakat miskin ekstrem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes		4,00			5,00				
		Persentase posyantek yang terbina dalam pengembangan dan penerapan Teknologi Tepat Guna untuk pemberdayaan masyarakat		25,00			25,00				
	- Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Identifikasi dan Inventarisasi Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Dokumen	7	510,000,165	100	7	490,412,890	96	100	96,16

	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan - Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan kapasitas Kelembagaannya	Lembaga	275	487,044,500	100	275	478,179,500	98	100	98,18
	Fasilitas Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan - Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	unit	100	6,961,563,952	100	99	6,840,331,230	98	99	98,26
	Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	Dokumen	5	351,966,608	100	5	342,231,240	97	100	97,23
	Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Dokumen	6	261,710,600	100	6	257,089,200	98	100	98,23
	Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	Laporan	1	50,000,100	100	1	49,985,100	100	100	99,97
	Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Penyelenggaraan Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat Desa	Dokumen	2	50,000,268	100	2	49,391,600	99	100	98,78

	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan - Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	Laporan	12	1,472,784,916	100	12	1,424,886,998	97	100	96,75
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam - Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Membangun Kerja Sama Antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-
	Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Peningkatan Pendidikan dan - Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga Dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	Keluarga	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah					29,511,023,732			27,734,629,991			

Untuk mencapai Tujuan, Sasaran dan Indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah berdasarkan Rencana Strategis Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 dilaksanakan program/kegiatan/sub. kegiatan yang menunjang peningkatan nilai Indeks Ketahanan Sosial (IKS), Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) dan Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) sebagai pembentuk Nilai Indeks Desa Membangun, serta adanya peningkatan penataan desa dan peningkatan kapasitas Pemerintahan Desa yang sangat menunjang pencapaian peningkatan nilai Indeks Desa Membangun di Provinsi Sulawesi Tengah :

a. Meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Sosial.

Untuk mendukung peningkatan Ketahanan Sosial di pedesaan maka dilaksanakan pembinaan, penguatan dan fasilitasi terhadap Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD) melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat dengan gambaran pelaksanaan sebagai berikut :

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat.
- Fasilitasi terhadap LKD dilakukan melalui sosialisasi, bimbingan teknis, focus grup discussion, fasilitasi bantuan sarana dan prasarana terhadap LKD yang tersebar di 12 kabupaten dan 1 kota dengan lokus prioritas desa status tertinggal berdasarkan IDM dan desa lokasi pilot project pelaksanaan stunting.
- Terbina dan terfasilitasinya Lembaga Kemasyarakatan Desa yakni RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna serta Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat akan memberikan dukungan terhadap peningkatan Indeks Ketahanan Sosial dalam IDM dimana LKD yang terbina dalam penataan LKD dan peningkatan kapasitas LKD serta terfasilitasi sarana dan prasarananya akan mampu

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa dalam hal peningkatan kualitas hidup masyarakat (kesehatan dan pendidikan), meningkatkan nilai-nilai gotong royong masyarakat dan kearifan lokal serta keamanan dan ketertiban masyarakat.

- Melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu pelaksanaan sub kegiatan 1). Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, 2). Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat serta 3).Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/ Kelurahan dan 4). Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga telah terfasilitasi penataan LKD, meningkat kapasitas LKD dan terfasilitasi sarana dan prasarana pendukung kinerja LKD sehingga mampu menjadi penggerak partisipasi masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan aksi konvergensi stunting, mendorong peningkatan kualitas kesehatan dan Pendidikan masyarakat serta partisipasi masyarakat dalam pembangunan desanya.
- Melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat diupayakan pelestarian dan peningkatan nilai-nilai gotong royong masyarakat sesuai kearifan lokal serta mendorong terciptanya keterbukaan ruang publik.
- Melalui Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat yaitu pelaksanaan sub kegiatan Fasilitasi Penyelenggaraan

Ketentraman, Ketertiban dan perlindungan Masyarakat Desa, telah dibina dan ditingkatkan ketertiban dan perlindungan masyarakat dengan mendorong partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan siskamling dan desa bersih narkoba (Desa Bersinar).

b. Meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Ekonomi.

Untuk mendukung peningkatan Ketahanan Ekonomi di pedesaan maka dilaksanakan pembinaan, penguatan dan fasilitasi terhadap Pemerintah Desa melalui :

- Program Peningkatan Kerjasama Desa

Upaya mewujudkan peningkatan Kerjasama desa. Pelaksanaan program ini dilaksanakan melalui sub kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi yang aksinya dilaksanakan melalui sub kegiatan Fasilitasi Kerjasama Antar Desa Lintas Kabupaten/Kota, Fasilitasi Kerjasama Antar Desa dengan Pihak Ketiga, dan Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan.

- Kerjasama antar desa berupa kerjasama lintas kabupaten/kota dan Kerjasama dengan pihak ketiga dilaksanakan untuk mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan, karena desa membutuhkan kerjasama yang kedepan akan berguna untuk meningkatkan kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antar desa, dengan berorientasi pada kepentingan dan aspirasi yang tumbuh dalam masyarakat, selanjutnya pelaksanaan kerjasama desa dituangkan dalam dokumen MOU Kerjasama desa. Dilaksanakan dengan metode sosialisasi dan Bimtek untuk merangsang tumbuhnya pelaksanaan kerjasama antar desa lintas kabupaten/kota atau Kerjasama antara desa dengan pihak ketiga, dilaksanakan

fasilitasi terhadap 5 Kabupaten yaitu Kabupaten Banggai, Poso, Morowali, Tojo Una-Una dan Tolitoli.

- Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan dilakukan pembinaan terhadap desa lokasi Kawasan perdesaan dengan melaksanakan bimbingan teknis kewirausahaan bagi pengelola BUMDesma dan masyarakat pelaku usaha berdasarkan data P3KE di kabupaten Poso, selain itu dilaksanakan penguatan transformasi UPK ex PNPM menjadi BUMDesma melalui pelaksanaan rapat koordinasi dan monitoring evaluasi di kabupaten Banggai, Poso, Buol Parigi Moutong, Tojo Una-Una, Morowali, Morowali Utara, Donggala dan Sigi serta pelaksanaan Focus grup discussion di kabupaten Tojo Una-Una dan Toli-toli.
- Program Administrasi Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Pengaturan Bum Desa Kab/Kota dan Lembaga Kerja Sama Desa
 - Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin sehingga mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal desa di Kabupaten.
 - Melaksanakan pembinaan pengembangan BUMDesa di Kabupaten Banggai, Poso dan Morowali Utara.
 - Menfasilitasi penyediaan sarana dan prasarana usaha BUMDesa berupa mobil pick up untuk usaha BUMDesa di Kabupaten Parigi Moutong.

- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat :

Sub Kegiatan :

- 1). Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

- Melaksanakan Focus Group Discussion (FGD) Pengembangan Potensi Lokal Desa di Kabupaten Poso bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan mengembangkan potensi lokal bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal desa.
- Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat khususnya masyarakat miskin sehingga mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal desa di Kabupaten.

- 2.) Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna,

- Melaksanakan Bimbingan Teknis Pengembangan Kewirausahaan Masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan kewirausahaan bagi pelaku usaha ekonomi masyarakat sehingga mampu berperan dalam pemberdayaan ekonomi lokal desa di Kabupaten.

- c. Meningkatkan nilai Indeks Ketahanan Lingkungan.

Program Administrasi Pemerintahan Desa

Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan dan Pengawasan Pembangunan Desa, yakni melalui sosialisasi dan rapat diberikan pemahaman terhadap

Pemerintah Desa untuk mengalokasikan anggaran dana desa untuk aksi tanggap bencana dan pemetaan rawan bencana.

d. Aktivitas desa mendukung peningkatan nilai Indeks Desa Membangun dilaksanakan melalui :

- Program Penataan Desa

Pelaksanaan program ini ditindaklanjuti dengan pelaksanaan kegiatan Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat yang dalam aksinya dilaksanakan melalui 3 sub kegiatan yakni :

- Fasilitasi Kelembagaan Desa dan Desa Adat, yaitu melaksanakan fasilitasi pemekaran desa dan pengurusan kodefikasi desa.
- Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa dilaksanakan dengan metode bimbingan teknis, sosialisasi, monitoring dan evaluasi tentang penataan desa sesuai standart berupa inventarisasi Sturktur Organisasi Tata Kerja (STOK) Desa sesuai status evaluasi perkembangan desa di semua kabupaten.
- Fasilitasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa berupa dukungan sarana dan prasarana kantor desa serta sarana dan prasarana pendukung kinerja Pemerintah Desa sebanyak 104 unit yang tersebar di seluruh kabupaten di Provinsi Sulawesi Tengah.

- Program Administrasi Pemerintahan Desa

Pelaksanaan program Administrasi Pemerintahan Desa dilaksanakan melalui kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang merupakan

aktivitas desa yang mendukung upaya pencapaian nilai Indeks Desa Membangun ditindaklanjuti dalam 7 sub kegiatan yaitu :

- Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa
Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur desa melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas manajemen Pemerintah Desa dan pembinaan langsung di lapangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan di Kabupaten.
- Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa
Pelaksanaan Fasilitasi Penyusunan Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa mengakomodir 8 desa yang tersebar di 3 Kabupaten yaitu kabupaten Tojo Una-Una, Morowali dan Banggai Kepulauan. Berdasarkan hasil pembinaan diharapkan desa dapat melakukan penyusunan perencanaan pembangunan desa serta meningkat peran BPD dalam Pengawasan Pembangunan di Desa.
- Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan
 - Penilaian Lomdeskel dititik beratkan pada data perkembangan desa dan kelurahan, inisiatif dan kreatifitas daerah dalam upaya peningkatan keberdayaan masyarakat dan pemerintah desa/ Kelurahan, tingkat kepatuhan terhadap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan serta kinerja Kepala Desa, Lurah dan Camat beserta seluruh perangkatnya dalam pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya, dengan membandingkan data perkembangan 2 (dua) tahun sebelumnya, sekaligus melakukan perbandingan terhadap data hasil

wawancara dan observasi kondisi fisik lingkungan desa dan kelurahan.

- Lokasi penilaian Perlombaan Desa dan Kelurahan terbagi menurut Kabupaten maupun Kota yang ada di wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dimana masing-masing Kabupaten telah menetapkan 1 (satu) Desa/1 (satu) Kelurahan yang telah ditetapkan sebagai juara di Tingkat Kabupaten dan telah memenuhi kriteria untuk diikuti sertakan dalam perlombaan Tingkat Provinsi yang selanjutnya akan diseleksi kembali ditingkat Regional. Kegiatan Perlombaan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Provinsi Sulawesi Tengah didasarkan pada dengan rincian kegiatan sebagai berikut :
- Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan Tingkat Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 dilaksanakan untuk mengevaluasi Desa dan Kelurahan berdasarkan bidang, aspek, indikator dan sub indikator.
- Pelaksanaan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan yang dilaksanakan secara berjenjang dimulai dari tingkat desa/kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi hingga pusat yang dilaksanakan secara obyektif yang menggambarkan kondisi perkembangan desa dan kelurahan sesuai fakta di lapangan, sehingga pembinaan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan dan bagi desa/ kelurahan itu sendiri agar dapat mengevaluasi diri secara obyektif dan melakukan upaya-upaya sesegera mungkin untuk

meningkatkan pencapaian perkembangan desa dan kelurahannya masing-masing.

- Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan

Untuk mengevaluasi evaluasi tingkat perkembangan desa merupakan upaya penilaian tingkat perkembangan pemerintahan desa guna mengetahui efektifitas penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembagian Desa, Pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa dalam rangka penataan Desa. Tindaklanjut Pengelolaan Data Profil Desa/Kelurahan dilaksanakan oleh pemerintahan Desa dan Kelurahan dalam rangka memenuhi pemanfaatan data sebagai data dasar bersama untuk melakukan perencanaan, Pelaksanaan dan evaluasi program kegiatan dalam penataan wilayah administrasi pemerintahan Desa.

- Profil Desa dan Kelurahan merupakan gambaran menyeluruh tentang karakter desa dan kelurahan yang meliputi Data Dasar Keluarga, Potensi, SDA, SDM, Kelembagaan, Prasarana dan Sarana serta Perkembangan Kemajuan Desa. Pentingnya Data Profile Desa sebagai acuan dalam Penyusunan Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan Desa/Kelurahan hingga tingkat nasional sehingga diharapkan kebijakan perencasan pembangunan dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien. Profile Desa dan kelurahan memberikan pula informasi tentang Data Administratif, Data Prasarana Wilayah, Data Prasarana Lembaga, Data Potensi kependudukan, Data Kesehatan, Data Tata Guna Lahan, Data PolSosBudPar, Data Produksi, Data Perumahan, data dasar Keluarga.

- Hasil penyelenggaraan BinteK Profile Desa terselenggaranya Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Evaluasi Penguatan dan Pemanfaatan Profile Desa/Kelurahan (Prodeskel) Sebagai media data informasi untuk meningkatkan Sumber Daya Desa dan Kelurahan dilaksanakan dengan tujuan untuk Mengevaluasi Pemanfaatan Profil Desa/Kelurahan (Prodeskel) serta mensosialisasikan Aplikasi berbasis *Web Base* dalam Pengelolaan Sistem Satu Data PMD yang bertujuan untuk mendorong, monitoring dan evaluasi terkait data yang telah di inputkan menjadikan Desa sebagai sumber pengelola data oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi sebagai penyaji data demi mewujudkan Satu Data Provinsi secara cepat dan akurat berlandaskan data dari kementerian (kemendagri dan kemendes).
- Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa
Melaksanakan pembinaan dan evaluasi terhadap aparatur desa melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pembinaan langsung di lapangan serta pelaksanaan monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan dengan tujuan :
 - Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan desa yang harus dilakukan secara transparan dan akuntabel, sehingga dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
 - Peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan desa dimana masyarakat desa harus memiliki peran aktif dalam mengawasi pengelolaan keuangan desa dan penyelenggaraan pemerintahan desa.
 - Peningkatan pengetahuan antikorupsi.

- Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa.

Penetapan dan penegasan batas wilayah sebuah Desa harus menjadi prioritas pemerintah. Karena, batas wilayah tidak jelas, selain bisa menghambat proses pembangunan di desa dan berpotensi terjadinya konflik antar warga desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam Permendagri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman dan Penegasan Batas Desa, dijelaskan tujuan penetapan dan penegasan batas Desa untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Dinas DPM Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan Rapat Koordinasi Penegasan Tapal Batas Desa Se-Provinsi Sulawesi Tengah yang di laksanakan di Hotel Convacional Hall Srity Pada Tanggal 14 Desember 2023, Adapun tujuan kegiatan ini untuk mengkaji mengenai permasalahan penataan Desa diwilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan memberikan solusi yang tepat secara bersama dalam penanganannya, dengan harapan hal ini dapat memberikan komitmen antar Dinas PMD Provinsi/Kabupaten dan Dinas lintas sektor lainnya dalam Penetapan Penegasan Tapal Batas Desa.

3.2. Realisasi Anggaran

TABEL REALISASI ANGGARAN PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN

No	PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)	REALISASI (Rp)	% CAPAIAN
1	2	3	4	5
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	12,399,540,498	11,001,244,469	88,72
	Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	257,894,650	253,367,800	98,24
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	36,619,800	36,348,800	99,26
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	23,566,950	23,330,700	99,00
	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	197,707,900	193,688,300	97,97
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	9,338,933,657	8,119,155,827	86,94
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	8,137,481,307	6,919,253,183	85,03
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	1,157,794,700	1,156,554,994	99,89
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	43,657,650	43,347,650	99,29
	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	73,571,350	73,104,030	99,36
	Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD	73,571,350	73,104,030	99,36

	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,486,850	95,002,850	94,54
	Monitoring, Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	11,219,850	6,135,850	54,69
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	89,267,000	88,867,000	99,55
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	1,183,634,264	1,118,376,362	94,49
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	25,008,970	24,772,300	99,05
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	204,944,394	203,080,100	99,09
	Penyediaan bahan logistik kantor	50,000,000	49,843,000	99,69
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	30,000,100	29,226,600	97,42
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	873,680,800	811,454,362	92,88
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	304,462,350	303,000,000	99,52
	Pengadaan mebel	29,835,000	29,650,000	99,38
	Pengadaan peralatan dan mesin lainnya	274,627,350	273,350,000	99,53
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	325,713,432	238,041,915	73,08
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	325,713,432	238,041,915	73,08
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	814,843,945	801,195,685	98,33
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan dinas Atau Kendaraan dinas Jabatan	215,209,100	204,480,600	95,01
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	214,310,000	214,157,500	99,93

	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya	385,324,845	382,557,585	99,28
2	Program Penataan Desa			
	Penatausahaan Penetapan Susunan Kelembagaan, Pengisian Jabatan, dan Masa Jabatan Kepala Desa dan Desa Adat	2,742,946,550	2,632,150,505	95,96
	Fasilitasi Kabupaten/Kota dan Desa dalam Rangka Penataan Desa	59,999,750	58,680,030	97,80
	Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa	2,682,946,800	2,573,470,475	95,92
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa			
	Fasilitasi Kerjasama Antar Desa yang Menjadi Kewenangan Provinsi	328,149,925	316,096,191	96,33
	Fasilitasi Kerjasama Desadengan Pihak Ketiga	99,120,100	98,740,300	99,62
	Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	229,029,825	217,355,891	94,90
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa			
	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	3,895,315,650	3,852,631,068	98,90
	Pembinaan Manajemen Pemerintahan Desa	160,123,700	159,123,700	99,38
	Fasilitasi Penyusunan, Perencanaan, Pelaksanaan dan Pengawasan Pembangunan Desa	167,571,900	158,019,452	94,30
	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa Serta Lomba Desa dan Kelurahan	704,999,650	700,704,670	99,39
	Fasilitasi Pelaksanaan Profil Desa dan Kelurahan	129,999,800	126,910,520	97,62
	Pembinaan Aparatur Pemerintah Desa	184,890,500	183,164,113	99,85
	Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUM Desa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	2,487,730,050	2,465,275,583	99,10

	Fasilitasi Penetapan dan Penegasan Batas Desa	60,000,050	59,433,030	99,05
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat			
	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota	10,145,071,109	9,932,507,758	97,90
	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	510,000,165	490,412,890	96,16
	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	487,044,500	478,179,500	98,18
	Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM dan Karang Taruna) Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	6,961,563,952	6,840,331,230	98,26
	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintah Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa	351,966,608	342,231,240	97,23
	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	261,710,600	257,089,200	98,23
	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat	50,000,100	49,985,100	99,97
	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga	1,472,784,916	1,424,886,998	96,75
	TOTAL ANGGARAN	29,511,023,732	27,734,629,991	93,98

Pagu Anggaran Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 adalah Rp. 29.511.023.732 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja. Adapun realisasi anggaran adalah Rp.27.734.629.991 dengan tingkat capaian realisasi 93,98%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana realisasi anggaran yakni 97,00% karena terdapat belanja SILPA sejumlah Rp. 1.776.393.741 yaitu sisa anggaran gaji, belanja hibah kepada masyarakat dan sisa perjalanan dinas serta sisa harga nego pengadaan barang dan jasa.

Terhadap realisasi anggaran yang tidak memenuhi target tersebut maka perlu dilakukan perbaikan pada proses perencanaan.

3.3 INOVASI

Inovasi yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa pada tahun 2024 adalah sebagai berikut :

1. **INOVASI PODCAST “NGOBROL BARENG DINAS PMD”**

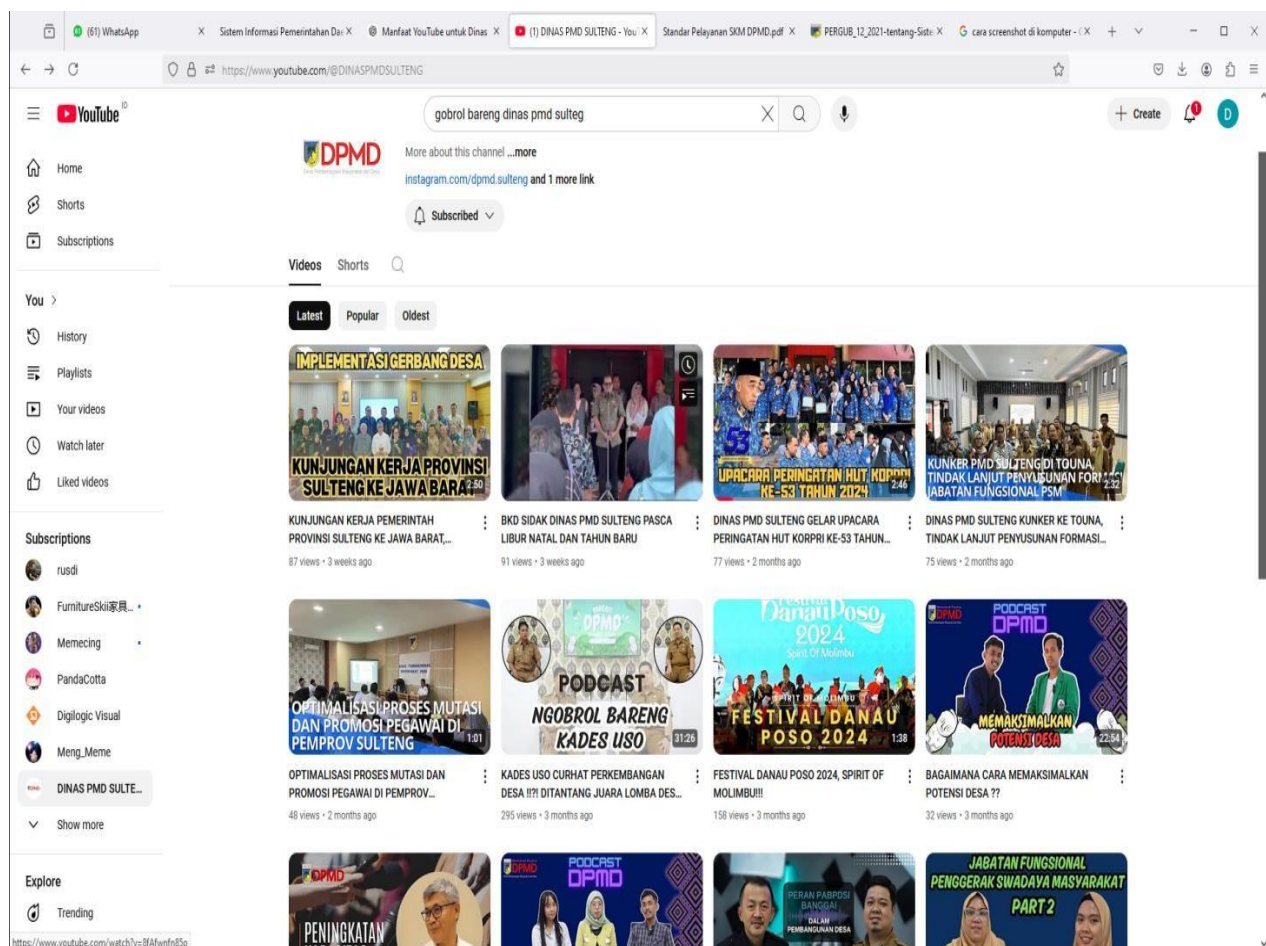
Dalam era digital, komunikasi publik menjadi aspek krusial dalam meningkatkan transparansi dan efektivitas kinerja Pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah yang akan, sedang maupun akan dilaksanakan. Podcast sebagai media komunikasi berbasis Video telah berkembang pesat dan menjadi salah satu alat yang efektif dalam menyampaikan informasi, edukasi, serta meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap kebijakan dan program. Oleh karena itu, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah merasa perlu berinovasi untuk mengembangkan platform podcast melalui media youtube dengan podcast “Ngobrol Bareng Dinas PMD Sulteng” dengan alamat youtube yaitu <https://www.youtube.com/@DINASPMDSULTENG> sebagai media interaktif dalam menyebarkan informasi yang relevan bagi masyarakat dan Pemerintah Kabupaten se Provinsi Sulawesi Tengah.

Media publikasi YouTube “ Ngobrol Bareng Dinas PMD Sulteng” diharapkan dapat memberikan berbagai manfaat bagi masyarakat, dinas atau lembaga pemerintahan seperti:

1. Meningkatkan Akses Informasi: YouTube memungkinkan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah untuk menyebarkan informasi penting kepada publik secara luas dan cepat, baik itu berupa pengumuman, program pemerintah, atau kegiatan yang sedang berlangsung.
2. Transparansi dan Akuntabilitas: Dengan memanfaatkan YouTube, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah dapat menyiarkan kegiatan mereka secara langsung (live streaming), memberikan laporan tahunan, atau menjelaskan kebijakan yang diambil, yang dapat meningkatkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat.
3. Edukasi dan Sosialisasi: Dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah bisa mengedukasi masyarakat mengenai program-program baru, regulasi, atau kebijakan melalui video yang mudah dipahami. Ini juga dapat membantu memperkenalkan proyek sosial atau inisiatif pemerintah yang sedang dijalankan.
4. Interaksi Langsung dengan Publik: Dengan fitur komentar dan live chat, dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat, menanggapi pertanyaan atau keluhan, dan memberikan klarifikasi terhadap isu yang berkembang.
5. Peningkatan Partisipasi Masyarakat: Konten yang disajikan dalam bentuk video dapat menarik perhatian masyarakat lebih banyak dibandingkan teks biasa. Ini dapat mendorong masyarakat untuk lebih aktif berpartisipasi dalam program-program pemerintah.
6. Memperluas Jangkauan: YouTube adalah platform global, yang memungkinkan dinas pemberdayaan masyarakat dan desa provinsi Sulawesi tengah menjangkau audiens yang lebih luas, termasuk

yang berada di luar daerah lokal. Ini sangat bermanfaat untuk program-program berskala nasional.

7. Penyebaran Konten Visual: Video memungkinkan penyampaian informasi secara visual yang lebih menarik dan mudah dicerna dibandingkan dengan teks atau gambar statis, mempermudah pemahaman, terutama untuk topik yang rumit.
8. Keterlibatan Generasi Muda: Platform ini sangat populer di kalangan anak muda. Dinas dapat memanfaatkan YouTube untuk menjangkau dan melibatkan generasi muda dalam program-program atau kegiatan yang mereka jalankan.



Browser tabs: (6) WhatsApp, (4733) BARU NGOBROL BARENG, +

Address bar: youtube.com/watch?v=rbZCQawIC8t=44s

Search bar: procast dinas pmd sulawesi tengah

YouTube

Video 1:

NGOBROL BARENG PMD SULTENG

0:12 / 11:54

BARU NGOBROL BARENG PAK SEK, PEGAWAINYA KEMANA SAJA ???

DINAS PMD SULTENG 295 subscribers

438 x ditonton 8 bulan yang lalu #sulteng #youtubevideo #podcasts

Video 2:

NGOBROL BARENG PMD SULTENG

0:01 / 18:11

PERAN PABPDSI BANGGAI DALAM PEMBANGUNAN DESA!!

DINAS PMD SULTENG 292 subscribers

573 views 5 months ago #youtubevideo #sulteng #youtube

Podcast kali ini host Rizal Michael Lapadji Ngobrol Bareng Ketua Persatuan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Seluruh Indonesia (PABPDSI) Kabupaten Banggai Rokke Lambidju #PABPDSI #podcast #sulteng #youtubevideo #dpmid #youtube ...more

46 Comments Sort by

Right Sidebar:

INISIATOR SOSOK INISIATOR PODCAST PMD SULTENG, SIAPA DIA?? DINAS PMD SULTENG 97 x ditonton • 7 bulan yang lalu

Shorts:

- HUT KORPRI KE-53-DPM... 13 x ditonton
- CUMA KULI DAN ... 87 rb x ditonton
- Garnish #garnish ... 14 rb x ditonton
- Blak-Blakan Ahok Soal Korupsi: Pertama: Ada Tangan... 5,9 rb x ditonton • 3 hari yang lalu
- Diskusi Ngatur-Ngidul Model Teori Belajar Seni rupa 10 x ditonton • 12 jam yang lalu

Browser tabs: (6) WhatsApp, Sistem Informasi Pemerintahan Des, Manfaat YouTube untuk Dinas, (1) PERAN PABPDSI BANGGAI, Standar Pelayanan SKM DPM.pdf, PERGUB_12_2021-tentang-Side, cara screenshot di komputer, +

Address bar: https://www.youtube.com/watch?v=MN1mJ8neHv4

Search bar: gobrol bareng dinas pmd sulteng

YouTube

Right Sidebar:

Shorts:

- Dulu Darurat Sampah, ... 558K views
- 2025 Honda CR V ... 812K views
- NASHVILLE HOT ... 1.7M views
- SERU!! Simulator Rakit MOBIL Tercepat & Tabrak ZOMBIE ... 189K views • 5 days ago
- ULTRA! Simulator Lath HIU MEGALODON Jadi Yang... 253K views • 7 days ago
- Piano Music Instrument, improve concentration while... 3.9M views • 4 years ago
- 2,6JT Per Hari Youtube LIVE Music LoFi 100% FREE... 2,6 Jt/hari

Proadcast Ngobrol Bareng Dinas PMD

2. BUMDESA SUKSES

Inovasi SUKSES bertujuan untuk mengatasi kemiskinan di perdesaan dengan menerapkan pendekatan kreatif dalam pengembangan usaha BUMDesa. Melalui program ini, diharapkan akan tercipta solusi ekonomi yang berkelanjutan dan memberikan kesejahteraan bagi masyarakat desa

Sistem kerja dari Bumdesa Sukses, yaitu :

1. Identifikasi Potensi Pembentukan
2. Pembentukan Tim
3. Analisis Kebutuhan
4. Perencanaan Strategis
5. Pengembangan Usaha
6. Pelatihan dan Pendampingan
7. Pembiayaan dan Akses Modal
8. Promosi dan Pemasaran

Tahapan Pelaksanaan dari Bumdesa Sukses, yaitu :

1. Persiapan Awal
Penetapan tim pelaksana, pembentukan kerangka kerja, dan identifikasi sumber daya yang diperlukan
2. Analisis Dan Perencanaan
Analisis potensi desa, kebutuhan masyarakat, dan perencanaan strategis inovasi BUMDesa SUKSES
3. Pengembangan Usaha
Identifikasi usaha yang sesuai, riset pasar, dan pengembangan rencana bisnis.
4. Pelatihan Dan Pembiayaan
Pelatihan anggota BUMDesa, pendampingan, serta upaya memperoleh pembiayaan dan akses modal
5. Implementasi
Pelaksanaan usaha berdasarkan rencana bisnis, pengelolaan operasional, dan penerapan strategi pemasaran.

6. Evaluasi Dan Penyesuaian

Evaluasi kinerja, peninjauan ulang strategi, dan penyesuaian langkah-langkah sesuai dengan perubahan kebutuhan dan kondisi pasar

7. Skalabilitas Dan Berkelanjutan

Meningkatkan skala usaha, menggandeng mitra, dan menjaga keberlanjutan inovasi BUMDesa SUKSES untuk jangka panjang





Bimtek Pengembangan Kewirausahaan di Kabupaten Banggai



3.4. Penghargaan

1. Mengentaskan Desa Tertinggal

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 400 Tahun 2024 tentang Status Kemajuan dan Kemandirian Desa Tahun 2024, di Provinsi Sulawesi Tengah terdapat 31 (Tiga Puluh Satu) Desa Sangat Tertinggal dari sebelumnya ditahun 2023 sebanyak 151 (seratus lima puluh satu)Desa.

Desa-desa tersebut ada di 5 (lima) kabupaten yaitu :

-  Kabupaten Donggala = 8 desa
-  Kabupaten Parigi Moutong = 1 desa
-  Kabupaten Sigi = 13 desa
-  Kabupaten Tojo Una-Una = 3 desa dan
-  Kabupaten Balut = 6 desa

2. Peningkatan Jumlah Desa Mandiri

Peningkatan jumlah desa mandiri yang cukup tinggi pada tahun 2024 yaitu 279 desa mandiri dari 132 desa mandiri di tahun 2023 di Provinsi Sulawesi Tengah dan sudah melampaui target.

3. Juara Lomba Desa Tingkat Nasional

Berdasarkan hasil Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan untuk Desa Sintuwulemba Kecamatan Lage Kabupaten Poso mendapatkan Harapan I untuk Lomba Desa dan Kelurahan Buol Kecamatan Biau Kabupaten Buol Mendapatkan Harapan II untuk Lomba Kelurahan Tingkat Nasional Wilayah Regional III.



Penganugerahan Desa Juara Harapan I Lomba desa dan Harapan II lomba Kelurahan Tingkat Nasional Wilayah Regional III

4. Penghargaan SAKIP Award

Dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, akuntabel dan kapabel. Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memberikan penghargaan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) kepada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) se-Provinsi Sulawesi Tengah.

Pada SAKIP Awards ini, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa meraih peringkat II predikat perangkat daerah terbaik “A”, berdasarkan beberapa aspek penilaian, yang diantaranya, Aspek Penulisan Paparan/Presentasi, Aspek Paparan Capaian IKU, serta Aspek Kedalaman Penguasaan Substansi dengan Keluasan Wawasan Pohon Kinerja dan Cascading PD.



Penerimaan Penghargaan peringkat II predikat perangkat daerah terbaik “A”, SAKIP AWARD



Penerimaan Penghargaan peringkat II predikat perangkat daerah terbaik "A",
SAKIP AWARD



BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 diharapkan dapat memberikan gambaran tentang berbagai capaian kinerja di Dinas PMD Provinsi Sulawesi Tengah. Laporan ini merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan berbagai kewajiban pembangunan dan sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparansi dan akuntabilitas seperti yang diharapkan, olehnya itu, saran perbaikan dari semua pihak sangat di harapkan agar dimasa mendatang dapat melakukan berbagai langkah untuk lebih menyempurnakan pelaporan ini agar terwujud transparansi dan akuntabilitas yang kita ingin wujudkan bersama.

Berdasarkan hasil pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah maka keberhasilan capaian kinerja meningkatnya kemajuan dan kemandirian desa dipengaruhi oleh hal-hal sebagai berikut :

1. Komitmen Pimpinan Daerah, Pimpinan Perangkat Daerah serta seluruh unit unit kerja di DPMD Provinsi Sulawesi Tengah untuk mencapai target Indikator Kinerja Utama, indikator sasaran program dan kegiatan serta sub kegiatan.
2. Membentuk Tim Koordinasi Percepatan Peningkatan Status Desa Provinsi Sulawesi Tengah
3. Merumuskan perencanaan kinerja dengan target kinerja dan sasaran indikator kinerja yang jelas.
4. Sinkronisasi Program antara DPMD Provinsi, DPMD Kabupaten dan Pemerintah Desa.
5. Penguatan SDM Tenaga Ahli Pendamping Profesional Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengelola ID di Provinsi dan Kabupaten, serta sosialisasi Indikator Indeks Desa Membangun.

6. Melaksanakan evaluasi akuntabilitas kinerja internal secara periodik.
7. Pelaksanaan Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD) dengan tujuan utama peningkatan Kapasitas Aparatur Desa, yakni memberikan peningkatan pengetahuan dan perubahan sikap kepada aparatur desa dalam merumuskan perencanaan APBDes serta implementasi pembangunan desa, dengan perencanaan pembangunan yang lebih berkualitas akan berdampak pada pembangunan yang prioritas dalam memecahkan masalah yang dihadapi oleh desa.

Pelaksanaan kinerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 terlaksana dengan dukungan anggaran sebesar Rp. 29.511.023.732 untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan guna pencapaian kinerja dengan realisasi anggaran adalah Rp.27.734.629.991 dan tingkat capaian realisasi 93,98%. Realisasi anggaran tidak memenuhi target rencana realisasi anggaran yakni 97,00% karena terdapat belanja SILPA sejumlah Rp. 1.776.393.741 yaitu sisa anggaran gaji, belanja hibah kepada masyarakat dan sisa perjalanan dinas serta sisa harga nego pengadaan barang dan jasa.

4.2 Saran/Strategi kedepannya untuk meningkatkan kinerja

Pencapaian kinerja yang baik harus dapat tetap dijaga secara kontiniu agar kinerja perangkat daerah tidak menurun. Oleh karenanya untuk optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah perlu dirumuskan saran/strategi yang harus dilakukan antara lain :

1. Peningkatan manajemen kinerja internal Perangkat Daerah:
 - Peningkatan sinkorinsasi perencanaan dan penganggaran Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah secara cermat guna optimalisasi pencapaian tujuan dan sasaran strategis.

- Peningkatan inovasi yang mendukung kinerja untuk pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
 - Perbaikan SOP pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah untuk perbaikan pelayanan publik.
 - Peningkatan SDM ASN dan P3K untuk pengembangan kompetensi individu.
 - Peningkatan evaluasi kinerja secara internal untuk mengoptimalkan capaian kinerja dan realisasi anggaran pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.
2. Penguatan koordinasi dan sinergitas perencanaan program untuk percepatan peningkatan status perkembangan desa (IDM) antara perangkat daerah/stakeholder terkait di tingkat Provinsi, Kabupaten, Pemerintah desa serta tenaga ahli pendamping pemberdayaan masyarakat desa

Demikian Laporan Kinerja (LKj) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2024 ini disusun dan disampaikan sebagai bahan evaluasi dan pemantapan pelaksanaan program Pemberdayaan Masyarakat pada tahun mendatang.

Palu, 31 Januari 2024



KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYAAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

Drs. MOHAMMAD NADIR, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661608 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Dra.NOVALINA, MM
Jabatan : Pjs.Gubernur Sulawesi Tengah

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak Pertama berjanji akan :

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP)

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 11 Nov 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra.NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1	Meningkatnya Status Kemajuan dan Kemandirian Desa	Indeks Desa Membangun	0,7178

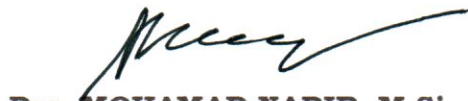
No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	12.399.540.498	APBDP
2	Program Penataan Desa	2.742.946.550	APBDP
3	Program Peningkatan Kerjasama Desa	328.149.925	APBDP
4	Program Administrasi Pemerintahan Desa	3.895.315.650	APBDP
5	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat	10.145.071.109	APBDP

Palu, 11 NOV 2024

PIHAK KEDUA
Pjs.GUBERNUR SULAWESI TENGAH


Dra. NOVALINA, MM

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN DESA PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua Pihak Pertama** berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam Sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

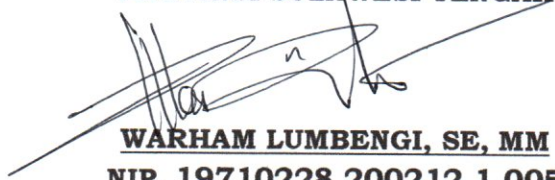
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

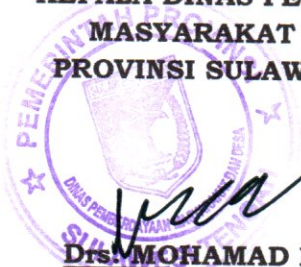
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Indeks Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah	71
	a. Meningkatkan kualitas Perencanaan, Pengukuran, Evaluasi dan Pelaporan	a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah	80
	b. Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Keuangan dan Aset Yang Tepat Waktu	b. Persentase pegawai yang menerima gaji dan tunjangan tepat waktu	100%
	c. Meningkatkan Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	c. Persentase Pemenuhan Kewajiban Pembayaran Kegiatan yang tepat waktu	100%
	d. Meningkatkan Kualitas Laporan Keuangan dan Aset	d. Persentase Laporan Keuangan yang disusun tepat waktu	100%
	e. Meningkatkan Penyelesaian Tindaklanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP)	e. TLHP BPK dan APIP Perangkat Daerah	60%
	f. Meningkatkan pengelolaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	f. Persentase peningkatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%
	g. Meningkatkan Profesional ASN Perangkat Daerah	g. Indeks Profesionalisme ASN Perangkat Daerah	60
	h. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	h. Persentase ketersediaan kebutuhan barang dan jasa penunjang pelayanan	100%
	i. Meningkatkan pemanfaatan layanan pengadaan barang dan Jasa secara elektronik Perangkat Daerah	i. Indeks Tata Kelola PBJ Perangkat Daerah	60

j. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	j. Persentase Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	100%
k. Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kepegawaian, Umum dan Kehumasan	k. Persentase pelaksanaan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%

No	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp. 12.399.540.498	APBDP
	Kegiatan : Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp. 259.894.650	
	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.338.933.657	
	Kegiatan : Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Rp. 73.571.350	
	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 100.486.850	
	Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 1.183.634.264	
	Kegiatan :Pengadaan Barang milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 304.462.350	
	Kegiatan :Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 325.713.432	
	Kegiatan :Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 814.843.945	

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Desa Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

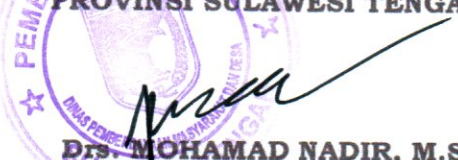
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP.)

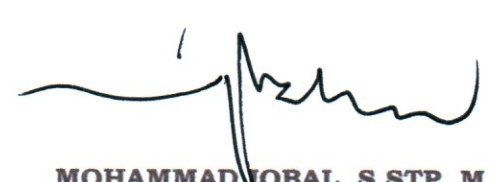
Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA


MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pemanfaatan Potensi Desa oleh BUMDes/BUMDesma	Persentase BUMDes/BUMDesma yang telah memanfaatkan Potensi Desa	2%
	- Meningkatkan pemanfaatan potensi desa oleh BUMDes/BUMDesma dalam kawasan perdesaan	- Persentase Bumdes / BUMDESma dalam kawasan perdesaan yang memanfaatkan potensi desa	23%
2	Meningkatnya Layanan BUMDes	Persentase BUMDes yang meningkat layanan usahanya	48%
	- Meningkatkan kapasitas BUMDes	- Persentase BUMDes yang meningkat kapasitasnya	48%
3	Meningkatnya pemberdayaan masyarakat miskin	Persentase masyarakat miskin yang diberdayakan dalam pengembangan usaha ekonomi masyarakat	24%
	- Meningkatkan pelibatan masyarakat miskin ektreem dalam unit usaha BUMDes	- Persentase masyarakat miskin ekstreem yang dilibatkan dalam unit usaha BUMDes	14%
4	Meningkatnya Pendayagunaan Posyantek dalam Penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	Pesentase Posyantek yang berdayaguna dalam penerapan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	38%
	- Terpenuhinya pembinaan Posyantek dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	- Persentase Posyantek yang terbina dalam Pengembangan dan Penerapan Teknologi Tepat Guna untuk Pemberdayaan Masyarakat	25%

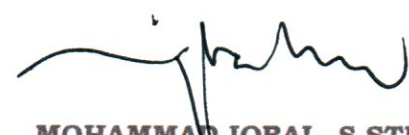
No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Program Peningkatan Kerja Sama Desa Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar desa yang menjadi kewenangan Provinsi Sub Kegiatan : Fasilitasi Pembangunan Kawasan Perdesaan	Rp. 229.029.825	APBDP
2	Program Administrasi Pemerintah Desa Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Sub Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penetapan Pengaturan BUMDesa Kabupaten/Kota dan Lembaga Kerjasama antar Desa	Rp. 2.487.730.050	APBDP
3	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat dan Masyarakat hukum adat Kegiatan : Pemberdayaan lembaga Kemasyarakatan yang bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Pemerintahan Desa dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Sub Kegiatan : Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Rp. 613.677.208	APBDP

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN DESA


MOHAMMAD IQBAL, S.STP, M.Si
NIP. 19820527 200012 1 001



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
Jabatan : Kepala Bidang Pemerintahan Desa PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

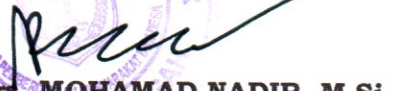
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

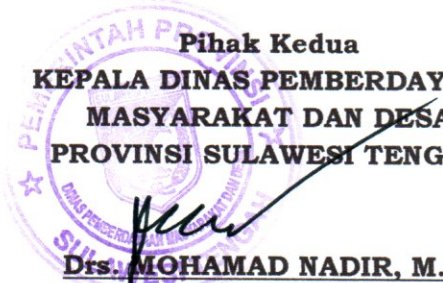
No	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya Pelayanan Pemerintahan Desa	Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat layananaan kemasyarakatannya	8,46%
	Meningkatnya sarana dan prasarana Pemerintah Desa	- Persentase Pemerintahan Desa yang meningkat ketersediaan sarana dan prasarananya	1,14%
2	Meningkatnya Kerjasama antar desa	Persentase peningkatan Kerjasama Desa	2,44%
	Meningkatnya Kerjasama antar desa antar kabupaten/kota	- Persentase Desa yang terbina dalam pelaksanaan kerjasama desa antar kabupaten/kota/ jumlah total desa	1,62%
3	Meningkanya tata kelola Pemerintahan yang efektif dan efesien	Persentase Pemerintah desa yang meningkat tata kelola Pemerintahannya	30,51%
	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Desa	- Persentase peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa	5%

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Keterangan
1.	Program Penataan Desa	Rp. 2.682.946.800	APBDP
	Kegiatan : Penatausahaan Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan adat		
	Sub Kegiatan : Penyediaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Pemerintahan Desa		
2	Program Peningkatan Kerjasama Desa	Rp. 99.120.100	APBDP
	Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama antar Desa yang menjadi Kewenangan Provinsi		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Kerjasama Desa dengan Pihak Ketiga		
3	Program Administrasi Pemerintahan Desa	Rp. 512.586.100,-	APBDP
	Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		
	Sub Kegiatan : Pembinaan Manajemen		

Pemerintahan Desa
Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyusunan,
Perencanaan, Pelaksanaan dan
Pengawasan Pembangunan Desa
Sub Kegiatan : Pembinaan Aparatur Pemerintahan
Desa

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMERINTAHAN DESA


ZENDI ALDI BUDIAWAN, S.STP, M.Si
NIP. 19860519 200412 1 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : EMY, S.Sos, MM
Jabatan : Kepala Bidang Penataan Desa dan Perkembangan Desa
Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN
PERKEMBANGAN DESA


EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011

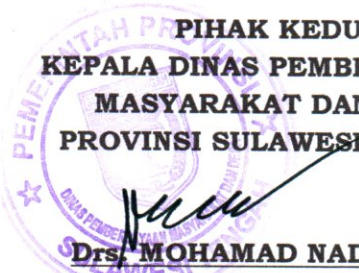
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa - Meningkatkan penataan Lembaga Pemerintahan Desa sesuai regulasi	Persentase desa yang tertata kelembagaan Pemerintahan Desanya - Persentase desa yang terfasilitasi dalam penataan Kelembagaan Pemerintahan Desa sesuai regulasi	82% 8,70
2	Meningkatnya status Perkembangan Desa dan Kelurahan berdasarkan Epdeskel - Meningkatkan Pembinaan dan Evaluasi Perkembangan Desa dan Kelurahan	Persentase desa dan kelurahan kategori kurang berkembang yang meningkat statusnya - Persentase desa dan kelurahan yang terevaluasi perkembangannya	46,30% 35,53%
3	Meningkatnya data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Meningkatkan ketersediaan dan pemutahiran data profil Desa dan Kelurahan	Persentase peningkatan ketersediaan data informasi perkembangan dan potensi desa yang akurat - Persentase desa yang meningkat ketersediaan dan pemutahiran data Profil Desanya	80,29% 11,02%
4	Meningkatnya penataan kewilayahan desa - Meningkatkan fasilitasi penyelesaian penetapan dan penegasan batas desa	Persentase Desa yang tertata kewilayahannya sesuai regulasi - Persentase peningkatan fasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	3,86% 2,05%

No	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Penataan Desa Kegiatan : Penatausahaan Penetapan susunan kelembagaan, pengisian jabatan dan masa jabatan kepala desa dan adat	Rp. 59.999.750,-	APBDP
2.	Program Administrasi Pemerintahan Desa Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	Rp.894.999.500,-	APBDP

Palu,12 November 2024

PIHAK KEDUA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH



Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

PIHAK PERTAMA
KEPALA BIDANG PENATAAN DAN
PERKEMBANGAN DESA



EMY, S.Sos, MM
NIP. 19680628 198903 2 011



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP : 19770820 200003 2 003
Jabatan : Kepala Bidang Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan
Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP : 19660816 198603 1 009
Jabatan : Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN


REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003

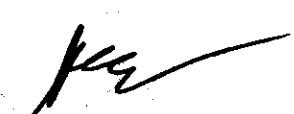
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Program dan Kegiatan	Indikator	Target
1	Meningkatnya pemberdayaan LKD dalam pemberdayaan masyarakat Terpenuhinya kebutuhan fasilitasi LKD dan TMMD dalam Pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Lembaga Kemasyarakatan Desa yang menjalankan fungsinya Persentase kebutuhan fasilitasi yang dipenuhi LKD dan TMMD	25,84% 13,88%

No	Program	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Rp. 9.531.393.901 Lembaga Adat dan Masyarakat Hukum Adat		APBDP
	Kegiatan : Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Provinsi Serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama Berada di Lintas Daerah Kabupaten/Kota		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan		
	Sub Kegiatan : Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Penyelenggaraan Ketentraman Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat		
	Sub Kegiatan : Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga		

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


Drs. MOHAMAD NADIR, M.Si
NIP. 19660816 198603 1 009

Pihak Pertama,
KEPALA BIDANG PEMBERDAYAAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN


REGINA ASPIRA SATRIANINGSIH, SE, M.Si
NIP. 19770820 200003 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
Jabatan : Kasubag Keuangan dan Asset Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka, mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASSET


INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
NIP. 19761005 200112 2 003

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	- Terdistribusinya Gaji dan Tunjangan ASN - Terpenuhiya Kewajiban Pembayaran Kegiatan - Tersusunnya Laporan Keuangan - Tersusunnya laporan penyelesaian TLHP BPK dan APIP - Tersedianya data penatausahaan BMD dan Laporan Barang Persediaan - Tersusunnya neraca aset	- Jumlah ASN yang terdistribusi Gaji dan Tunjangan - Jumlah Kegiatan yang terpenuhi kewajiban pembayarannya - Jumlah Laporan Keuangan yang disusun - Jumlah Laporan Penyelesaian TLHP BPK dan APIP - Jumlah Laporan Inventarisasi BMD dan laporan Barang Persediaan - Jumlah aset yang tercatat	64 Orang/Bulan 12 Kegiatan 13 Laporan 4 Laporan Hasil Penyelesaian TLHP 2 Laporan 1 Laporan

No	Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp. 9.338.933.657,-	APBDP
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp. 8.137.481.307,-	APBDP
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp. 1.157.794.700,-	APBDP
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Rp. 43.657.650,-	APBDP

**2. Administrasi Barang Milik Daerah Pada
Perangkat Daerah**

Rp. 73.571.350,-

APBDP

Penatausahaan Barang Milik Daerah Pada SKPD

Rp. 73.571.350,-

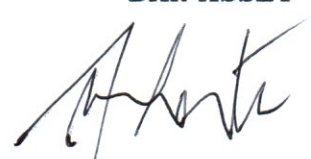
APBDP

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEUANGAN
DAN ASSET


INGE MOGA LESTARI, S.Pi, M.Si
NIP. 19761005 200112 2 003



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP : 19680828 200212 1 005
Jabatan : Kasubag Kepegawaian dan Umum Dinas PMD Prov. Sulteng

Selanjutnya disebut **Pihak Pertama**

Nama : WARHAM LUMBENGI, SE, MM
Jabatan : Sekretaris Dinas PMD Prov. Sulteng

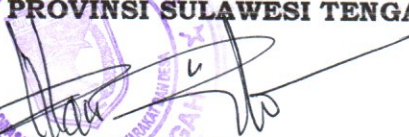
Selaku atasan langsung **Pihak Pertama**, selanjutnya disebut **Pihak Kedua**
Pihak pertama berjanji:

1. Mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan, Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.
2. Berkomitmen mewujudkan target kinerja dengan melakukan percepatan realisasi fisik dan keuangan perangkat daerah sesuai target yang telah ditetapkan dalam sistem Elektronik Monitoring Evaluasi Pengendalian dan Pelaporan Pembangunan (e-MEP).

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.sanksi.

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH


WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama,
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM


LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP. 19680828 200212 1 005

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA DAERAH
PROVINSI SULAWESI TENGAH

No	Sasaran Kegiatan Sub Kegiatan	Indikator	Target
	- Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai - Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	- Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai - Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan - Jumlah Orang yang melaksanakan Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	1 Dokumen 12 Orang 6 Kali 28 orang, 5 kali
	- Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Tersedianya Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Tersedianya Bahan Logistik Kantor yang Disediakan - Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan - Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Tersusunnya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik yang Disediakan	- Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan - Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan - Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang disediakan - Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD - Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi Sumberdaya air dan Listrik yang di Sediakan	1 Paket 2 Paket 4 Paket 1 Paket 19 Laporan 12 Laporan

	- Terlaksananya Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	- Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan yang di Pelihara dan Dibayarkan Pajaknya	31 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Peralatan dan Mesin yang dipelihara	20 Unit
	- Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	- Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang di Pelihara/direhabilitasi	3 Paket
	- Tersedianya Paket Mebel	- Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3 Paket
	- Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	- Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	23 Unit
	- Terfasilitasinya Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	- Jumlah Laporan Fasilitas Pengadaan Barang dan Jasa Perangkat Daerah	1 Laporan

No	Kegiatan dan Sub Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp. 100.488.850	APBDP
	Monitoring Evaluasi dan Penilaian Kinerja Pegawai	Rp. 11.219.850	APBDP
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Rp. 89.267.000	APBDP
2	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp. 960.915.954	APBDP
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Rp. 25.008.970	APBDP
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp. 204.944.394	APBDP
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp. 50.000.000	APBDP
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp. 30.000.100	APBDP
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp. 873.680.800	APBDP

3	Peyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 325.713.432	APBDP
	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya air dan Listrik	Rp. 325.713.432	APBDP
4	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp. 814.843.945,-	APBDP
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp. 215.209.100,-	APBDP
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 214.310.000,-	APBDP
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Rp. 385.324.845,-	APBDP
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp. 304.462.350	APBDP
	Pengadaan Mebel	Rp. 29.835.000	APBDP
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Rp. 274.627.350	APBDP

Palu, 12 November 2024

Pihak Kedua
SEKRETARIS DINAS PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DAN DESA
PROVINSI SULAWESI TENGAH

WARHAM LUMBENGI, SE, MM
NIP. 19710228 200212 1 005

Pihak Pertama
KEPALA SUB BAGIAN KEPEGAWAIAN
DAN UMUM

LINGGO PANDIT WARDANI, SH , M.Si
NIP. 19680828 200212 1 005